



Kontribusi UNTAR Dalam Pelaksanaan Pengembangan Pendidikan Nasional

Pa Yuwono Prianto^{1✉}, Darren Patrick Fortino², Nadia Intan Ceria³, Ivan Tirta Yudha⁴, Laurencia Ryanto⁵

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: darren.205230284@stu.untar.ac.id^{1✉}

Abstrak

Untar merupakan salah satu universitas tertua, terbesar, dan terbaik di Indonesia. Untar mempunyai 8 fakultas fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Psikologi, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, dan satu Program Pascasarjana.Untar berhasil menjadi salah satu perguruan tinggi swasta yang terakreditasi Unggul oleh BAN-PT, berhasil menempati posisi ke-1 PTS Terbaik di Indonesia, dan posisi ke-3 sebagai PTS terbaik di Jakarta. UNTAR juga mendapatk rekognisi di tingkat internasional. Namun di belakang semua pencapaian UNTAR didapatkan proses yang panjang dalam meraih perguruan tinggi hingga pertanyaan seperti bagaimana cara UNTAR melakukannya muncul. Selaras dengan hal tersebut penelitian pun dibuat menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, untuk menemukan data-data tentang cara UNTAR mencapai titik ini. Setelah melakukan penelitian dapat diketahui upaya UNTAR mencapai penghargaan tersebut adalah melalui strategi yang di bagi oleh rector UNTAR Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng. Beliau memberikan 4 strategi hingga UNTAR bisa meraih prestasi. Selain 4 strategi yang di bagikan oleh beliau, UNTAR juga membimbing mahasiswanya dengain baik. Melalui program-program yang disediakan UNTAR mahasiswa dapat mengembangkan potensi nya dengan sepenuhnya.

Kata Kunci: *UNTAR, MBKM, program MBKM, magang, ASEAN*

Abstract

Untar is one of the oldest, largest and best universities in Indonesia. Untar has 8 faculties, Faculty of Economics and Business, Faculty of Law, Faculty of Engineering, Faculty of Medicine, Faculty of Psychology, Faculty of Fine Arts and Design, Faculty of Information Technology, Faculty of Communication Sciences, and one Postgraduate Program. Untar has succeeded in becoming one of the accredited private universities Excellent by BAN-PT, managed to occupy the 1st position as the Best PTS in Indonesia, and the 3rd position as the best PTS in Jakarta. UNTAR also received recognition at the international level. However, behind all of UNTAR's achievements, there is a long process in achieving higher education, so questions such as how UNTAR does it arise. In line with this, research was made using normative legal methods, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data, to find data about how UNTAR reached this point. After conducting research, it can be seen that UNTAR's efforts to achieve this award were through a strategy shared by UNTAR Chancellor Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng. He gave 4 strategies so that UNTAR could achieve achievements. Apart from the 4 strategies shared by him, UNTAR also guides its students well. Through the programs provided by UNTAR, students can develop their potential to the fullest.

Keyword: *UNTAR, MBKM, MBKM program, internship, ASEAN*

PENDAHULUAN

Untar merupakan salah satu universitas tertua, terbesar, dan terbaik di Indonesia.

Untar pertama kali di dirikan pada tahun 1957. Rencana untuk membangun untar Untar merupakan salah satu universitas tertua, terbesar, dan terbaik di Indonesia yang sudah berdiri selama 66 tahun yang dimulai dari tahun 1957 saat sekelompok sosiawan di lingkungan Perhimpunan Sosial Candra Naya yang pada waktu itu Bernama Sin Ming Hui, atas inisiatif Drs. Kwee Hwat Djien pada tanggal 18 Juni 1959, mereka menyepakati untuk mendirikan yayasan yang diberi nama Yayasan Tarumanagara.

Pada tahun 2023 Untar mempunyai 8 fakultas fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Psikologi, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, dan satu Program Pascasarjana. Sebagai kampus Entrepreneurial yang menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi dengan nilai-nilai Integritas, Profesionalisme, dan Entrepreneurship (IPE), Untar berhasil menjadi salah satu perguruan tinggi swasta terbaik yang terakreditasi Unggul oleh BAN-PT, berhasil menempati posisi ke-31 PTS Terbaik di Indonesia, dan posisi ke-3 sebagai PTS Terbaik di Jakarta.

Untar juga mendapat rekognisi di tingkat internasional. Sebagai bukti bahwa Untar terus berinovasi dan selalu memberikan layanan Pendidikan yang terbaik bagi

mahasiswanya adalah seperti pencapaian Untar, seperti menjadi Universitas Swasta #3 di AppliedHE University Rankings: ASEAN+, Universitas Bintang 4 oleh QS Stars University Ratings, 601+ QS Asia University Rankings, dan Bintang 5 dalam Online Learning oleh QS Rating.

Untar juga bekerja sama dengan beberapa institusi pendidikan internasional seperti Cuvery Insitute of Technology India, Curtin University Malaysia, Applied Science Private University Jordan, Gachon University Korea, dan banyak lagi. Selain itu, akreditasi dan sertifikasi internasional juga diperoleh Untar, seperti Sertifikasi ISO 9001:2015, serta terakreditasi IABEE, CPA, dan ICAEW. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kontribusi UNTAR dalam mengembangi Pendidikan nasional serta Upaya UNTAR dalam membantu membimbing mahasiswa untuk mengembangkan potensi nya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untar merupakan salah satu universitas tertua, terbesar, dan terbaik di Indonesia yang sudah berdiri selama 66 tahun yang dimulai dari tahun 1957 saat sekelompok sosiawan di lingkungan Perhimpunan Sosial Candra Naya yang pada waktu itu Bernama Sin Ming Hui, atas inisiatif Drs. Kwee Hwat Djien pada tanggal 18 Juni 1959, mereka menyepakati untuk mendirikan yayasan yang diberi nama Yayasan Tarumanagara.

Pada tahun 1994 Pemerintah telah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengakreditasi program studi di perguruan tinggi negeri dan swasta untuk menilai mutu perguruan tinggi. Akreditasi ini mempunyai beberapa peringkat yaitu peringkat A, B, C, dan D. Terdapat sejumlah syarat untuk mencapai peringkat akreditasi itu. Pemenuhan syarat itu perlu dicapai melalui konsolidasi program studi yang ada. Lalu, untuk memenuhi sejumlah syarat dalam rangka Konsolidasi ini, Universitas Tarumanagara berusaha meningkatkan jumlah dan level jabatan akademik para dosen, meningkatkan prestasi belajar para mahasiswanya. Selain itu, Universitas Tarumanagara berusaha untuk meningkatkan mutu keilmuan di dalam universitas melalui pendidikan lanjut para dosen ke S3 serta meningkatkan kegiatan penelitian ilmiah.

Pada tahun 1998, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi mengakreditasi sejumlah program studi di Universitas Tarumanagara, dengan hasil akreditasi peringkat A untuk program studi S1 manajemen, Program studi S1 Akuntansi, Program studi S1 Ilmu hukum, Program studi S1 Arsitektur, Program studi S1 Teknik Sipil, Program studi S1 Teknik Mesin, serta Program studi S1 pendidikan dokter dan baru-baru ini BAN PT mengakreditasi lagi Program studi Teknik Informatika dengan hasil terakreditasi peringkat A.

Untuk meraih prestasi sebanyak itu membutuhkan kerja keras dengan visi dan misi yang jelas. Pada tanggal 10 Januari 2022 Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng. Membagikan strategi-strategi bagaimana UNTAR bisa meraih pengingkatan perguruan tinggi.

Strategi yang pertama berkaitan dengan keteladanan pemimpin, di mana ia sebagai rektor juga melakukan aktivitas yang sama dengan para dosen dan menjadi teladan bagi para dosen. "Jadi keteladanan, menurut saya penting dalam pengelolaan suatu institusi termasuk perguruan tinggi," tuturnya. Beliau menyatakan bahwa salah satu strategi yang membantu meraih peningkatannya dibutuh kriteria pemimpin teladan yang bisa memandu tim nya pada jalan yang benar.

Lalu beliau melanjutkan berbagi strateginya dalam meraih peningkatan yaitu, membangun sistem yang memudahkan aktivitas para sivitas akademik UNTAR. "Masa sekarang Untar sudah berbasis teknologi informasi, paperless sudah dimana-mana, dari proses pembelajaran, surat-menjurat, administrasi, keuangan, proses-proses bimbingan mahasiswa, hingga seleksi mahasiswa baru S1, S2, S3, profesi bisa dilakukan semuanya dengan berbasis teknologi informasi, tidak lagi ada manual," ungkapnya. UNTAR mempunyai sistem yang mudah digunakan di era digital pada saat ini seperti LINTAR. LINTAR adalah website pembelajaran untuk dosen dan mahasiswa. Melalui LINTAR dosen dan mahasiswa bisa melakukan absen, pengecekan jadwal pembelajaran, pengecekan nilai, pengecekan materi, dan lain lain untuk membantu mahasiswa dan dosen lebih mudah melihat esensial-esensial pada pembelajaran di yang di selenggarakan di kelas.

Menurut beliau strategi ketiga yang harus dilakukan menurut beliau adalah untuk melakukan penjaminan mutu secara konsisten. Maksudnya dengan penjaminan mutu adalah melakukan pemeriksaan untuk menjamin agar tidak terjadi penurunan kualitas. Dengan melakukan penjaminan seperti check-up, beliau bisa memastikan bahwa kualitas UNTAR masih sama secara konsisten.

Dan strategi keempat adalah UNTAR akan terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan, sehingga kedepannya akan selalu menghadirkan inovasi dan terobosan baru, yang meminimalisir rasa bosan yang juga bertujuan untuk menarik perhatian dan

Copyright @ Pa Yuwono Prianto, Darren Patrick Fortino, Nadia Intan Ceria, Ivan Tirta Yudha,

Laurencia Ryanto

mendapatkan kepercayaan dari publik. Seperti yang dikatakan beliau UNTAR terus melakukan perbaikan secara lanjut agar bisa berinovasi sehingga UNTAR bisa menjadi lebih canggih untuk kedepannya. Salah satu tujuan dari perbaikan juga untuk meminimalisir rasa bosan agar mahasiswa ataupun dosen bisa mengajar dan belajar dengan seru. Beliau juga menambahkan bahwa perbaikan yang dilakukan juga untuk menarik perhatian publik dan mendapatkan kepercayaan oleh publik.

Seperti strategi ke empat beliau UNTAR selalu melakukan perbaikan demi Pendidikan mahasiswa UNTAR. Pada HUT Untar ke-60 pada tahun 2019 adalah momen dimana tagline "Untar Untuk Indonesia" dibuat dan diinisiasi. Beliau dan timnya merasa bahwa pekerjaan, prestasi dan potensi besar yang dimiliki Untar akan lebih bermanfaat jika Untar dapat mendistribusikannya secara nasional, tidak hanya untuk Untar saja, tapi juga untuk Indonesia. Sejak saat itu banyak sekali aktivitas yang dilakukan dalam rangka berkontribusi untuk Pendidikan masyarakat seperti, melakukan kolaborasi dengan dunia industri, dunia bisnis, dan pemerintah daerah, sekolah, serta perguruan tinggi lain. "Itu kami lakukan dengan berbagai kegiatan, misalnya Untar untuk UMKM. Untar sangat banyak menandatangi Memorandum of Understanding (MoU) sesuai kebutuhan pemerintah daerah guna berkontribusi secara lebih nyata.

Untuk meraih perguruan tinggi, UNTAR perlu mendidik dan membimbing mahasiswanya agar mahasiswa bisa mengembangkan potensi nya sampai penuh. Untuk melakukannya UNTAR membuka beberapa program untuk membantu mahasiswa mengembangkan potensinya seperti UKM dan/atau program MBKM.

UKM adalah Unit Kegiatan Mahasiswa. Yaitu suatu Lembaga kemahasiswaan tempat dimana mahasiswa dengan minat yang sama bisa berkumpul untuk aktivitas seperti kreativitas, kegemaran, dan orientasi aktivitas penyaluran kegiatan ekstrakurikuler di dalam kampus. UKM merupakan organisasi kemahasiswaan yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan yang bersifat penalaran, minat dan kegemaran, kesejahteraan, dan minat khusus sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

UNTAR memiliki berbagai macam UKM yang bisa membantu mahasiswa dapat menyalurkan passion dalam berbagai kegiatan yang ada di lingkungan kampus. Selain itu dapat menemukan potensi mahasiswa sesuai minat dan bakat yang dimiliki.. UKM UNTAR di desain untuk mengembangkan potensi mahasiswa melalui tantangan dari kegiatan yang dihadapi nya secara inclusive dari soft skill sampai hard skill nya.

UNTAR menyediakan UKM dalam bermacam bidang seperti UKM minat bakat, bela diri, pencinta alam, kerohanian, dan keolahragaan. Kegiatan memilih UKM di UNTAR

Copyright @ Pa Yuwono Prianto, Darren Patrick Fortino, Nadia Intan Ceria, Ivan Tirta Yudha,

Laurencia Ryanto

diadakan saat UKM open house UNTAR berlangsung. Kegiatan ini membantu mahasiswa menemukan UKM sesuai passion nya masing-masing. Mahasiswa baru juga dapat menyaksikan penampilan anggota UKM dan dating ke booth yang disediakan.

Selain UKM UNTAR juga membantu mahasiswa melalui program MBKM. Program MBKM dating dari kurikulum MBKM yang diselenggarakan pada masa pandemic COVID-19 yang menggantikan kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum KKNI.

Kurikulum MBKM membuka peluang untuk mahasiswa melakukan self-exploration (menjelajahi diri) agar mahasiswa bisa menemukan potensi nya dan belajar untuk mengembangi potensi nya. Program MBKM adalah program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja. Selaras dengan hal tersebut, Program Studi (Prodi) Desain Interior Untar dan Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Untar mengadakan Workshop "Program MBKM sebagai Perwujudan Pendidikan Tinggi dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Kompeten, Unggul dan Kreatif" secara daring.

Penerapan program MBKM diharapkan dapat membawa hasil yang bermanfaat dalam mencetak SDM unggul setelah perubahan besar akibat pandemic COVID-19 yang sehingga adaptasi dan penggunaan teknologi menjadi mutlak. Program ini memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mendekatkan mahasiswa dengan industri agar mereka memahami dan mampu menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan industri melalui pembelajaran di luar kampus.

Melalui program MBKM, UNTAR mengarahkan para mahasiswa membuat sebuah karya yang akan dipublikasikan. Juga mengarahkan mahasiswa melakukan kolaborasi dan memilih apa yang menjadi ketertarikan baik dalam penelitian, magang, workshop, seminar, dan lain-lainnya. Hal ini penting agar mahasiswa terbiasa menciptakan karya dan mengenali apa yang diinginkan sebelum masuk ke dunia professional.

Salah satu program dari MBKM adalah program magang. Program magang dirancang untuk memberikan pengalaman nyata bagi para mahasiswa. Mahasiswa dapat memperoleh dan mengembangkan keterampilan dalam menyelesaikan masalah, berpikir kritis, dan menganalisa (hard skills) serta memahami etika profesi, cara berkomunikasi, dan bekerja sama yang baik (soft skills). Melalui hal ini, mahasiswa akan mengenali tempat kerja dengan baik dan memiliki kesiapan yang matang untuk masuk dalam dunia kerja

Melalui pemaparan pedoman magang, mahasiswa dapat menjalani magang di berbagai tempat seperti Perusahaan, Yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, Perusahaan swasta atau rintisan, dan lainnya.

Copyright @ Pa Yuwono Prianto, Darren Patrick Fortino, Nadia Intan Ceria, Ivan Tirta Yudha,

Laurencia Ryanto

Selain program magang, program yang diadakan dari program MBKM adalah studi independen. Yaitu program studi independen dirancang untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa dalam mengerjakan proyek secara mandiri dengan bimbingan dosen sesuai tantangan dan kebutuhan industri yang diminati mahasiswa. Mahasiswa dapat memilih proyek dan industri sesuai dengan minatnya, sehingga dapat mengeksplor minat lebih jauh dan detail. Para mahasiswa pun akan menghasilkan sebuah karya ilmiah ataupun karya desain yang dapat dipublikasikan dan bermanfaat bagi Masyarakat.

Sebagai kampus dengan misi menjadi kampus Entrepreneurial unggul, UNTAR juga pernah membantu mahasiswa dan Masyarakat umum pemilik UMKM(Usaha Mikro Kecil Menengah) dengan membekali mereka secara dalam dengan mendatangkan para praktisi expert sesuai bidangnya, diharapkan semakin memantapkan para pemula menjalankan bisnisnya. Program ini namakan Program Kegiatan UNTAR untuk UMKM. Program ini dilakukan dalam implementasi MBKM.

SIMPULAN

Untar merupakan salah satu universitas tertua, terbesar, dan terbaik di Indonesia yang sudah berdiri selama 66 tahun yang dimulai dari tahun 1957. Pada tahun 1998, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi mengakreditasi sejumlah program studi di Universitas Tarumanagara dengan hasil akreditasi peringkat. strategi-strategi bagaimana UNTAR bisa meraih pengingkatan perguruan tinggi.

1. Keteladanan pemimpin
2. Membangun sistem yang memudahkan aktivitas para sivitas akademik untar(lintar)
3. Melakukan penjaminan mutu secara konsisten= melakukan pemeriksaan untuk menjamin agar tidak terjadi penurunan kualitas.
4. Untar akan terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan, sehingga kedepannya akan selalu menghadirkan inovasi dan terobosan baru

UNTAR membuka beberapa program untuk membantu mahasiswa mengembangkan potensinya seperti UKM dan/atau program MBKM.

1. Minat bakat
2. Bela diri
3. Pencinta alam
4. Kerohanian
5. Keolahragaan

Selain UKM UNTAR juga membantu mahasiswa melalui program MBKM. Program MBKM adalah program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal

Copyright @ Pa Yuwono Prianto, Darren Patrick Fortino, Nadia Intan Ceria, Ivan Tirta Yudha,

Laurencia Ryanto

memasuki dunia kerja.

Salah satu program dari MBKM adalah program magang. Program magang dirancang untuk memberikan pengalaman nyata bagi para mahasiswa. Mahasiswa dapat memperoleh dan mengembangkan keterampilan dalam menyelesaikan masalah, berpikir kritis, dan menganalisa (hard skills) serta memahami etika profesi, cara berkomunikasi, dan bekerja sama yang baik (soft skills). UNTAR memiliki sistem pembelajaran yang baik yang di dampingi dengan program-program yang bagus juga. Tetapi, sistem pembelajaran yang bagus serta program-program yang bagus bukan semuanya untuk menjadi universitas swasta terbaik di Jakarta. Ada banyak faktor yang membuat sebuah universitas terbaik. Salah satu contohnya adalah bagaimana cara nya mereka membagikan ilmu dengan efektif sehingga berbagai mahasiswa bisa mengerti dan menjadi aktif dalam melakukan hal-hal tersebut. Dalam hal itu UNTAR masih kurang di tingkat ke-efektifan dibandingkan universitas yang lain. Untuk kedepannya kami berharap agar UNTAR bisa mendapatkan solusi untuk masalah-masalah tersebut agar UNTAR bisa menjadi universitas terbaik di Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/12/28/untar-punya-program-rpl-jumlah-sks-dapat-dikonversi-hingga-50-persen> Suhendi, A. (2019, December 27). Untar punya program RPL, jumlah SKS dapat dikonversi hingga 50 persen.
- <https://untar.ac.id/2019/09/09/buka-kelas-sore-untar-beri-kesempatan-lebih-luas-agar-masyarakat-dapatkan-pendidikan-berkualitas/> Buka Kelas Sore, Untar Beri Kesempatan Lebih Luas agar Masyarakat Dapatkan Pendidikan Berkualitas | Universitas Swasta di Jakarta, Universitas Swasta Terbaik, Universitas Tarumanagara, UNTAR. (2019, September 9).
- https://untar.ac.id/sejarah-visi-misi/Sejarah_Visi_Misi | Universitas Swasta di Jakarta, Universitas Swasta Terbaik, Universitas Tarumanagara, UNTAR. (n.d.).
- https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Universitas_Tarumanagara_Komputer, U. S. & T. (n.d.). Universitas Tarumanagara.
- <https://danacita.co.id/blog/kisah-untar-dari-organisasi-kemahasiswaan-hingga-kegiatan-serunya/> Kisah UNTAR: organisasi hingga kegiatan serunya! |. (n.d.).
- <https://untar.ac.id/2021/03/11/mahasiswa-untar-raih-8-penghargaan-internasional-bidang-iptek/> Mahasiswa Untar Raih 8 Penghargaan Internasional bidang IPTEK | Universitas Swasta di Jakarta, Universitas Swasta Terbaik, Universitas Tarumanagara, UNTAR. (2021, March 11).
- <https://bamawa.isi.ac.id/kemahasiswaan/organisasi-kemahasiswaan/> yogyakarta, institusi Copyright @ Pa Yuwono Prianto, Darren Patrick Fortino, Nadia Intan Ceria, Ivan Tirta Yudha, Laurencia Ryanto

kemahasiswaan. (n.d.). Organisasi Kemahasiswaan. Kemahasiswaan.

<https://bamawa.isi.ac.id/kemahasiswaan/organisasi-kemahasiswaan/>

<https://untar.ac.id/2020/10/28/pengembangan-kurikulum-proses-pembelajaran-maksimal/>

Pengembangan Kurikulum: Proses Pembelajaran Maksimal | Universitas Swasta di Jakarta, Universitas Swasta Terbaik, Universitas Tarumanagara, UNTAR. (2020, October 28).

<https://www.babad.id/edukasiana/pr-3643575237/3-perbedaan-kurikulum-merdeka-dengan-kurikulum-sebelumnya-kurikulum-2013?page=3> Pengembangan Kurikulum: Proses Pembelajaran Maksimal | Universitas Swasta di Jakarta, Universitas Swasta Terbaik, Universitas Tarumanagara, UNTAR. (2020, October 28).

<https://pijarnews.id/12686/opini/2022/perbandingan-kurikulum-kkni-dan-kurikulum-merdeka/> Budiman, D. T. (2022). Perbandingan Kurikulum KKNI dan Kurikulum Merdeka. PIJARNews.ID.

[https://aakpekalongan.ac.id/home/page/detail/unit-kegiatan-mahasiswa#:~:text=Unit%20Kegiatan%20Mahasiswa%20\(UKM\)%20adalah,kegiatan%20ekstrakurikuler%20di%20dalam%20kampus.](https://aakpekalongan.ac.id/home/page/detail/unit-kegiatan-mahasiswa#:~:text=Unit%20Kegiatan%20Mahasiswa%20(UKM)%20adalah,kegiatan%20ekstrakurikuler%20di%20dalam%20kampus.) Freelance. (n.d.). Unit Kegiatan Mahasiswa.

<https://untar.ac.id/2021/09/09/mbkm-ciptakan-generasi-unggul/> (MBKM Ciptakan Generasi Unggul | Universitas Swasta Di Jakarta, Universitas Swasta Terbaik, Universitas Tarumanagara, UNTAR, 2021)

<https://untar.ac.id/2019/08/13/ukm-open-house-tarik-mahasiswa-aktif-sesuai-minat-dan-bakat/> (UKM Open House Tarik Mahasiswa Aktif Sesuai Minat Dan Bakat | Universitas Swasta Di Jakarta, Universitas Swasta Terbaik, Universitas Tarumanagara, UNTAR, 2019)
<https://untar.ac.id/2021/08/07/implementasi-merdeka-belajar-kampus-merdeka-di-untar/> (Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di Untar | Universitas Swasta Di Jakarta, Universitas Swasta Terbaik, Universitas Tarumanagara, UNTAR, 2021)

<https://glints.com/id/lowongan/umkm-adalah/> Arviana, G. N. (2023, March 7). UMKM: Definisi, Kriteria, hingga Peran dan Kondisinya di Indonesia. Glints Blog.

Legal Protection for Victims of Illicit Banks Under the Guise of Cooperatives Requires Indonesian Government Intervention

Jety Widjaja¹, Yuwono Prianto²
Universitas Tarumanagara

jety.205220325@untar.stu.ac.id¹, yuwonop@fh.untar.ac.id²

Published: 01/02/2023

How to cite:

Widjaja, Jety. Prianto, Yuwono. Legal Protection for Victims of Illicit Banks Under the Guise of Cooperatives Requires Indonesian Government Intervention. *Sociological Jurisprudence Journal*. Volume 6 Issue 1. Page. 41-45.
<https://doi.org/10.22225/scj.6.1.2023.41-45>

Abstract

Illicit Bank under the guise of a Cooperative is a form of illegal investment in Indonesia. Cooperatives that do not carry out their principles and functions according to the Cooperative Regulation Law no. 25 of 1992, collecting public funds illegally, and ultimately failing to return the funds deposited by its members is an indication of Illicit Bank. The research aim is to analyze the importance of the Government of Indonesia's intervention in the legal settlement of the Indosurya Cooperative default case for the justice of tens of thousands of victims. The research method using normative legal research according to Professor Soerjono Soekanto and Sri Mamudji with the main source being secondary data which includes legal materials (primary, secondary, and tertiary). The result shows that legal protection for victims of illegal banks under the guise of cooperatives contained in laws and regulations is preventive and repressive in nature but has not provided legal protection in guaranteeing the return of funds for victims of KSP Indosurya Cipta. Interventions carried out by relevant agencies are in the form of administrative sanctions and law enforcement efforts ranging from investigations and investigations to court proceedings.

Key Words: Legal Protection, Government Intervention, Victims of illicit bank, Cooperative Fail to Pay

I. INTRODUCTION

In 2020 Indonesia experienced an economic crisis that had fatal consequences, with many cooperatives failing to pay. According to Antara news submitted by Alatas (2022), Minister of Cooperatives and SMEs Teten Masduki said that eight non-payment cooperatives were undergoing a peace agreement after the case of Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU), including the Savings and Loans Cooperative. KSP Indosurya Cipta. Furthermore, the Minister of Cooperatives and SMEs also emphasized that the government's duty, apart from protecting the community, including members of cooperatives with problems, would also not allow cooperatives to deviate. Fibriani (2022) stated that default in the economic field is an act that cannot pay debts or fulfill obligations to other parties that have been written in an agreement or agreement at maturity. One of the characteristics of a problematic cooperative is if the cooperative fails to pay or returns the deposit funds according to the written agreement in the certificate term deposit.

As stated in the 1945 Constitution Article 33 Paragraph 1, cooperatives are business entities based on the principle of kinship to develop the economy in Indonesia. Then reaffirmed in Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives, Cooperatives function as a business entity built to meet economic, social, and cultural needs and aspirations together with the principle of kinship established by and for its members. Darmonodiharjo (1945) As a pillar of economics, the management and members of cooperatives must understand the principles, functions, and principles of cooperatives. Hendrajogi (2002) Article 16 of Law no. 25 of 1992 explains that the type of cooperative is based on the similarities and economic interests of the members. According to Lumbantobing (2022), there are five types of cooperatives in Indonesia: Consumers, Producers, Savings and Loans, Marketing, and Services.

The Central Jakarta District Court Decision (2020) No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Stated in the background that the Indosurya Savings and Loan Cooperative (KSP) was established on September 27, 2012, with the permission of the Ministry of Cooperatives No.

430/BH/XII/I.829.31/XI/2012, which has 184 branches in 30 provinces in Indonesia from 2012 to 2019 with a total of approximately 1000 employees. KSP Indosurya failed to pay in February 2020 when its customers could not withdraw their deposit funds. Although many media often report it before the third year of the tragedy, the victims are still waiting for justice in settlement of this case. Pangastuti (2022) that KSP Indosurya destroyed the image of cooperatives in the country in carrying out their business by collecting funds from the public so that it became a cover for bogus (illegal) or fraudulent investments. The public expects serious attention from the government to help solve it.

According to the young Attorney General, Fadil Zuhmana (2022) stated that the fraud committed by KSP Indosurya Cipta was the most significant national fraud in Indonesia's history, with losses reaching 106 trillion rupiah and 23,000 victims (Alfons, M.). The research aim is to analyze the importance of the Government of Indonesia's intervention in the legal settlement of the Indosurya Cooperative default case for the justice of tens of thousands of victims.

II. METHOD

This article was compiled using normative legal research according to Professor Soerjono Soekanto and Sri Mamudji with the main source being secondary data which includes legal materials (primary, secondary, and tertiary). The author also uses the theory of Mukti Fajar and Yulianto Achmad regarding data collection carried out through library research. Furthermore, data processing is carried out through a selection process, classification of various findings from the provisions of laws and regulations, media news, scientific works, and dictionaries, and then analyzed qualitatively using deductive logic in the form of prescriptive arguments.

III. RESULT AND DISCUSSION

Troubled cooperatives began to arise in Indonesia because they did not implement the abovementioned laws and regulations. Problems also arise because of the intent or purpose of carrying out all means by the perpetrators, both individually and collectively for personal interests. Indosurya Cooperative failed to pay its customer occurred, because in reality this cooperative acted like an illicit bank by collecting funds from people who were not members of the cooperative, massively.

Losses amounting to trillions rupiah in the case of Indosurya cooperative defaults could be prevented if there was a proper supervision accompanied by strict actions in accordance with cooperative, and banking laws and regulations. The dissolution of the Indosurya Cipta Cooperative should have been carried out by the Minister of Cooperatives early on, before the victims' funds accumulated beyond the capacity of a cooperative that was not performing its function. According to Partomo (2008), the dissolution of a cooperative can be carried out based on a government decision if there is evidence that the cooperative in question does not meet the provisions of the law. Similarly, Mulhadi (2017) said that the inspection of cooperatives by the minister could be carried out because the cooperative did not hold the Annual Member Meeting for 2 (two) consecutive years and there was a strong suspicion that the cooperative in question did not manage financial administration properly.

Most of the victims of the Indosurya Cooperative deposited and saved their funds to use the profits for sick care costs, school fees for children, sources of income, and savings during retirement and in old age. They need *political will* from the government to be fair and protect the people where 23,000 victims expect their savings to be returned to restore trust in law and investment in Indonesia.

3.1 Legal Protection Guarantee for Victims.

The Indosurya Cipta Cooperative has been built for more than 30 years and has tens of thousands of customers. The victims of Indosurya Cooperative was called customers (nasabah), because the fact was that they have never been involved in being members or been included in members' meetings. Indosurya Cooperative has never implemented Cooperative Law Number 25 of 1992 Article 17 Paragraph 1, and Article 20 Paragraphs 1 and 2 regarding the rights and obligations of members. The victims of the Indosurya cooperative has never even heard of any principal savings, mandatory savings, or other deposits, except for *Certificate Term Deposit (Simpanan Berjangka bilyet)*.

However, the interest promised by the Indosurya Cooperative was 8 (eight) percent to 20 (twenty) percent per year.

To obtain the status of a legal entity, the procedure for establishing a cooperative must be approved by the government which in this case was the Minister of Cooperatives and SMEs. According to Supramono (2020), ratification must be announced in the State Gazette. As a legal entity that seeks profit, a cooperative is subject to the obligations of Law no. 3 of 1982 Article 12 concerning Cooperative Legal Entities but in practice, there are still many cooperatives that have not / have not carried out these obligations. If after the cooperative becomes a legal entity then it turns out that its membership is less than that determined by the Cooperative Law, then the government can dissolve it based on Article 47 Paragraph (1) letter a. The misuse of Indosurya Cooperative as an illegal investment business such as illegal banks did not meet the principles and procedures of cooperative business according to Law No. 25 of 1992, has raised questions about the influence and commitment of the relevant ministers in carrying out legal supervision and protection of victims. The authority to supervise is a role that is plural or inherent in public positions.

Although this role is facultative (may not be implemented), within the framework of a welfare state with general principles of good governance, this role is an unavoidable necessity that must still be carried out as a basis for establishing a policy and taking steps in making decisions, and actions to deal with various problems that arise within the scope of duties and authorities of public officials. The various things mentioned above are logical consequences of the task of providing legal protection to victims of illegal banks who are actually part of the component of the Indonesian nation that has the right to run businesses to achieve increased welfare in a cooperative environment.

Conceptually, the essence of legal protection is to provide protection, guarantee the certainty of rights, both preventive and repressive, and always related to providing services to parties who are in a weak position/victim. However, P. Hadjon's research in a book written by HS & Nurbani (2017) resulted in the finding that the handling of legal protection for the people is not effective. Referring to various provisions of laws and regulations, the terminology of protection is intended to provide a sense of security and freedom from interference, danger, and uncertainty in the resolution of a case. Prolonged legal processes without producing the results desired by the victim, can result in the victim's waning confidence in the legal process and the institutions that handle the case, it can also raise doubts about the performance and credibility of the institution or other relevant agencies.

The reality shows that the statement from the Minister of Cooperatives and SMEs was given in early 2022, and the guarantee of protection for the victim's practice under the guise of a cooperative carried out by the Indosurya Cooperative has not yet shown a bright spot. Of the total loss of around 106 trillion rupiahs, as reported by Arini (2022), the investigators only confiscated a total of 2.5 trillion rupiahs. The whereabouts of the public fund's victims of these illegal investments are unclear after the homologation decision dated July 17, 2020, No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Again failed to refund. Many got paid approximately 1 percent of the verdict. According to the Indonesian Dictionary Electronic Edition (2008), homologation is the ratification by the judge of the agreement between the debtor and creditor to end bankruptcy. The homologation referred to in this article was a peace agreement between creditors (victims of KSP Indosurya Cipta) and debtors (KSP Indosurya Cipta).

In connection with the above, the latest conditions experienced by the victims of the Indosurya Cooperative default have not yet led to the provision of a sense of security, protection, and assurance of the right to a refund of their savings, causing stress, depression, and suicide cases among the victims. Therefore, a clear and firm commitment is needed from the government to make various efforts through the use of its public authority so that the funds saved by the victims can be returned in a relatively short time, considering that this has a significant impact on the economic and psychological conditions of tens of thousands of people. Victims of the cooperative. If this case is not resolved and prolonged, it may severely impact the national economy due to waning public trust in the government and the investment climate in the country.

3.2 The Intervention of Relevant Agencies in Refunding Victims' Funds.

Indosurya Cooperative in running its business has collected funds illegally from the public, not members. According to detikNews reporter Alfons, M. (2022), stated that the Indosurya Cooperative

along with the former Founder and 2 (two) other perpetrators became suspects and were charged with Article 2 *jo*. Article 10, Article 3 *jo*. Article 10 ML and Article 46 Paragraph 1 of Law no. 10 of 1998 concerning Amendments to Law no. 7 of 1992 concerning Banking *jo*. Article 55 (1) of the Criminal Code, *conjunction* with Article 64 (1) of the Criminal Code or Article 372 of the Criminal Code in *conjunction* with Article 55 (1) in *conjunction* with Article 64 (1) of the Criminal Code with a maximum imprisonment of 15 years and a fine of 10-20 billion rupiah. Various threats of imprisonment and fines were imposed for criminal acts of fraud and money laundering that occurred in Indosurya Cooperative, so the deviations found by the Minister of Cooperatives and related institutions that have legal authority, is necessary to take law enforcement actions according to their respective authorities.

The fact is that the Indosurya Cooperative received trillions of deposits funds from the public through transfers to the Cooperative's account at Bank Central Asia. Such fantastic savings funds from a cooperative account should arouse the suspicion of the Bank Supervisor to examine the source of the flow of funds in an effort to anticipate violations committed by the founder and management of the cooperative. Money laundering could be indicated by supervisors of financial institutions other than the Minister of Cooperatives before trillions of rupiah went into the account of KSP Indosurya Cipta, the Founder, and 2 other actors. One of the evidence of the existence of a large flow of funds to the cooperative's account not from its members was a time deposit slip belonging to one of the victims of the Indosurya Savings and Loans Cooperative with the initials EJ (2021) with a nominal value of Rp. 310 (three hundred and ten) billion rupiah and a fee of 20% (twenty percent) per year.

Violations of the law can be minimized by the existence of cooperation that produces synergy and collaboration between the Minister of Cooperatives as the "Supervisor" of Law Number 25 of 1992 with other relevant agencies as responsible for the legislation by reporting and taking action when there are violations of the principles and functions of cooperatives., before the losses become massive after decades of accumulation. According to reporters Sari (2018) the crime was indicated in 2018 when special staff from the Ministry of Cooperatives and SMEs gave administrative sanctions for findings of irregularities and non-compliance. This deserved attention to immediately develop cases through coordination with the police, by blocking the accounts of criminals from the flow of public funds. Soerjono Soekanto stated in Penegakan Hukum (1983) that it is necessary to have a harmonious relationship between four factors that are related to each other, namely the law and regulations themselves, the mentality of officers who enforce the law, facilities that are expected to support the implementation of the law and the importance of awareness and legal compliance from the community.

The community funds for the victims of the Indosurya Cooperative became a form of confiscation of a criminal act after the Cooperative, its founder, and the two perpetrators were charged with money laundering offenses. The confiscation of Indosurya Cooperative assets by investigators in the amount of around 2 trillion rupiah needs to be distinguished from the confiscation of assets for the occurrence of other criminal acts such as corruption, narcotics, gambling, and so on. The confiscation should be reserved for the victims' refunds because they need to get restorative justice.

According to Afifudin (2018), the steps taken by the Kemenkop UKM needed to be qualified so that it did not only provide administrative sanctions and blocking efforts considering the misuse of cooperative institutions by KSP Indosurya Cipta as camouflage for disgraceful acts with tempting promises, on a certain scale it is deemed necessary to intervene to maintain the dignity of cooperative institutions, and as an economic structure mandated by the founders of the country in achieving populist welfare in an atmosphere of mutual cooperation and the principle of kinship. The intervention is very urgent considering that the assets of KSP Indosurya Cipta have been confiscated by investigators on the basis of the provisions of Article 39 (2) of the Criminal Procedure Code, which will be auctioned off and the proceeds will be put into the state treasury (Chairanie & Afriana, 2021). According to Fibriani (2022) the role and responsibility of the government are attached so that cooperatives maintain accountability so that they do not go bankrupt. Furthermore, Banjarnahor et al., (2022) stated that the management of KSP Indosurya Cipta can be held personally responsible for all of their assets for ignoring the vocational and openness aspects.

IV. CONCLUSION

Legal protection for victims of illegal banks under the guise of cooperatives contained in laws and regulations is preventive and repressive in nature but has not provided legal protection in guaranteeing the return of funds for victims of KSP Indosurya Cipta. Interventions carried out by relevant agencies are in the form of administrative sanctions and law enforcement efforts ranging from investigations and investigations to court proceedings. The allocation of confiscated goods for the return of deposit funds is in conflict with the provisions of Article 39 (2) of the Criminal Procedure Code which hinders the realization of restorative justice for victims of KSP Indosurya Cipta.

REFERENCES

- Afifudin. (2018). Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. *USM Law Review*, 1(1), 109.
- Alatas, M. B. (2022). *Teten sebut 8 koperasi gagal bayar lakukan perjanjian damai*. Antaranews.Com.
- Banjarnahor, R. U., Sidabalok, J., & Suhardin, Y. (2022). Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Dalam Hal Koperasi Gagal Bayar Terhadap Simpanan Berjangka Milik Anggota. *Fiat Iustitia*, 2(3), 307.
- Chairanie, R., & Afriana, A. (2021). Kedudukan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sebagai Kreditor Pada Koperasi Simpan Koperasi Pandawa Mandiri Group Yang Telah Dinyatakan Pailit Atas Disitanya Boedel Pailit Oleh Negara. *Panji Keadilan Ilmiah*, 4(1).
- Darmonodiharjo, D. (1945). *Undang-Undang Dasar 1945* (Vol. 3). Balai Pustaka.
- Fibriani, R. (2022). Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ius Constituentum*, 7(1), 98.
- HS, S., & Nurbani, E. S. (2017). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. RajaGrafindo Persada.
- Lumbantobing, J. P. (2022). *Ekonomi Koperasi Medan*. Universitas HKBP Nommensen.
- Mulhadi. (2017). *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Pangastuti, T. C. (2022). *Kasus Gagal Bayar KSP Indosurya Hancurkan Citra Koperasi, Uang Anggota Harus Segera Dikembalikan*. Investor Daily.
- Partomo, T. (2008). *Ekonomi Koperasi*. Ghalia Indonesia.
- Sari, F. (2018). *Sebelum gagal bayar terkuak, Kemenkop temukan penyimpangan KSP I*. Indosurya.
- Supramono, G. (2020). *Hukuman Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Kencana.



Urgensi Nasionalisme Dikalangan Generasi Muda dalam Menyongsong 4.0

Yuwono Prianto^{1✉}, Achmad Fahri², Sandy Wiratno³, Anya Sitara Budidarsono⁴,
Josh Julian Anggara⁵

Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara

Email: yuwonop@fh.untar.ac.id^{1✉}

Abstrak

Dalam era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai oleh perkembangan teknologi digital, globalisasi, dan transformasi ekonomi, nasionalisme di kalangan generasi muda menjadi sangat penting. Nasionalisme, yang mencerminkan rasa cinta dan identitas terhadap negara serta kepedulian terhadap kesejahteraan bangsa, adalah faktor kunci dalam menyongsong era ini. Generasi muda memiliki peran vital dalam membentuk masa depan suatu bangsa. Namun, mereka dihadapkan pada tantangan baru, termasuk pengaruh globalisasi yang semakin kuat dan perubahan dalam dunia kerja akibat revolusi industri 4.0. Nasionalisme di kalangan generasi muda bukanlah ekstremisme atau proteksionisme, melainkan kesadaran akan pentingnya menjaga identitas budaya dan peran aktif dalam pembangunan negara. Generasi muda harus menjadi agen perubahan sosial dan inovasi, memanfaatkan potensi teknologi 4.0 untuk kepentingan nasional. Mereka juga perlu terlibat dalam pembangunan berkelanjutan, pendidikan berkualitas, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan kesadaran nasionalisme yang kuat, mereka dapat bersama-sama menghadapi tantangan global, menciptakan solusi yang berkelanjutan, dan menghormati warisan budaya bangsa. Pengetahuan akan urgensi nasionalisme di kalangan generasi muda dalam menghadapi era 4.0 adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan negara dalam era yang semakin terhubung ini.

Kata kunci : *Globalisasi, Warisan Budaya, Teknologi Digital*

Abstract

In the era of the Fourth Industrial Revolution, marked by the development of digital technology, globalization, and economic transformation, nationalism among the younger generation has become increasingly important. Nationalism, reflecting a love for one's country and a sense of identity, along with a commitment to the welfare of the nation, is a key factor in embracing this era. The younger generation plays a vital role in shaping a nation's future. However, they face new challenges, including the strong influence of globalization and changes in the workforce due to the Fourth Industrial Revolution. Nationalism among the younger generation is not about extremism or protectionism; instead, it is about the awareness of the importance of preserving cultural identity and taking an active role in nation-building. The younger generation must become agents of social change and innovation, harnessing the potential of technology in the Fourth Industrial Revolution for the benefit of their nation. They also need to engage in sustainable development, ensure quality education, and enhance the well-being of society. With a strong sense of nationalism, they can collectively confront global challenges, create sustainable solutions, and respect the cultural heritage of their nation. Understanding the urgency of nationalism among the younger generation in facing the Fourth Industrial Revolution is the key to ensuring the sustainability and success of a nation in this increasingly interconnected era.

Keyword: *Globalization, Cultural heritage, Digital technology*

PENDAHULUAN

Pada era revolusi industri 4.0 yang ditandai oleh rapid development teknologi digital, globalisasi, dan transformasi perkembangan ekonomi, tema yang penting untuk dibahas adalah urgensi nasionalisme dikalangan generasi muda dalam menyongsong era ini. dalam konteks ini, nasionalisme mengacu pada rasa cinta dan identitas terhadap negara asal, serta kepedulian terhadap kesejahteraan bangsa dan budaya lokal di tengah arus globalisasi yang semakin mempengaruhi masyarakat. generasi muda memegang peranan penting dalam membangun masa depan suatu bangsa. Namun, dalam era revolusi industri 4.0 ini, mereka dihadapkan pada tantangan baru yang dapat mempengaruhi sikap dan identitas nasionalisme mereka. pertama-tama, kemajuan teknologi digital dan kemudahan akses informasi telah memberikan generasi muda akses yang luas terhadap pengaruh global. Mereka terhubung dengan budaya, nilai-nilai, dan tren dari berbagai belahan dunia melalui internet, media sosial, dan platform digital lainnya. Akibatnya, identitas nasional semakin mudah terabaikan atau dilupakan dalam menghadapi arus globalisasi ini. kedua, revolusi industri 4.0 juga berdampak pada perubahan dalam dunia kerja. Munculnya kecerdasan buatan (artificial intelligence), otomatisasi, dan robotisasi telah mengubah lanskap pekerjaan tradisional. generasi muda dihadapkan dengan persaingan global yang semakin ketat, di

mana loyalitas dan kepedulian terhadap bangsa dapat menjadi kurang relevan dalam mencari peluang kerja dan sektor ekonomi yang lebih luas.

Dalam situasi ini, urgensi nasionalisme dikalangan generasi muda menjadi sangat penting. Nasionalisme dalam hal ini bukanlah bentuk ekstremisme atau proteksionisme, melainkan kesadaran akan pentingnya menjaga dan memperkuat identitas bangsa, budaya lokal, serta mengambil peran aktif dalam pembangunan dan kemajuan negara. Generasi muda harus menjadi agen perubahan sosial dan penggerak inovasi untuk memanfaatkan potensi teknologi 4.0 demi kepentingan nasional. Mereka perlu dilibatkan dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan, pemenuhan kebutuhan ekonomi, pendidikan berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan kesadaran nasionalisme yang kuat, generasi muda dapat menyatukan visi dan misi dalam menjawab tantangan global, serta menghasilkan solusi yang berkelanjutan dan sesuai dengan konteks lokal. Dalam menyongsong era revolusi industri 4.0, pertahanan dan penghargaan terhadap identitas bangsa menjadi modal penting untuk membangun kekuatan kompetitif dan memastikan tidak adanya marginalisasi budaya dan ekonomi dalam era yang semakin terhubung ini. Penting juga untuk mengajarkan generasi muda tentang sejarah dan nilai-nilai yang dibangun oleh bangsa ini. Hal ini akan membantu mereka memahami dan menghargai warisan budaya yang dimiliki, serta memperkuat rasa cinta terhadap negara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengintegrasikan pembelajaran tentang sejarah dan budaya lokal dalam kurikulum pendidikan. Dan juga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan generasi muda yang nasionalis. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan karakter, pembinaan kegiatan komunitas yang berkaitan dengan kegiatan sosial dan budaya, serta melibatkan generasi muda dalam kegiatan pembangunan dan kemajuan negara.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh kemajuan teknologi digital dan akses mudah informasi terhadap identitas nasionalisme generasi muda dalam menghadapi arus globalisasi yang semakin kuat?
2. Apa dampak perubahan dalam dunia kerja akibat revolusi industri 4.0 terhadap loyalitas, kepedulian, dan identitas nasional generasi muda?
3. Apa urgensi nasionalisme dikalangan generasi muda dalam konteks membangun kekuatan kompetitif dan menjawab tantangan global yang dihadapi oleh negara dalam

era revolusi industri 4.0?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam internal dari hukum positif. "Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Oleh karena itu hukum sebagai suatu sistem, mempunyai kemampuan untuk hidup, tumbuh dan berkembang di dalam sistemnya sendiri. Sehingga, apabila memang suatu penelitian, diakui sebagai salah satu cara (yang secara ilmiah) untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, maka yang dipandang sebagai masalah dalam penelitian dengan pendekatan ini, hanya terbatas pada masalah-masalah yang ada di dalam sistem hukum itu sendiri.

Globalisasi membawa pengaruh besar diberbagai bidang kehidupan, hal ini ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan zaman tersebut membawa masyarakat beralih menuju era digital. Kemajuan peradaban dan kecanggihan teknologi, informasi diberbagai bidang dapat diakses dengan sangat mudah melalui media online seperti internet. Hal ini merupakan salah satu pengaruh dari globalisasi. Pengaruh globalisasi tersebut disamping memiliki banyak sisi positif tapi juga mempunyai sisi negatif yang mengiringinya dan tidak dapat dihindari. Pengaruh negatif ini yang mengikis nilai-nilai sosial budaya Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Subjek yang memiliki potensi paling tinggi terkena dampak negatif globalisasi tersebut adalah generasi milenial yang merupakan generasi yang hidup di era informasi digital dan teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka.

Ali dan Purwandi (2016) menjelaskan bahwa berdasarkan hasil riset yang dirilis oleh Pew Research Center pada tahun 2010 menjelaskan keunikan dari generasi milenial dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, bahwa hal yang mencolok dari generasi milenial adalah soal penggunaan teknologi dan budaya pop/musik. Kehidupan generasi milenial tidak bisa dilepaskan dari teknologi terutama internet, entertainment/hiburan sudah menjadi kebutuhan pokok bagi generasi ini. Hal ini selaras dengan hasil riset yang dilakukan Alvara Research Center pada survei penggunaan Internet di Indonesia tahun 2015 yang menunjukkan bahwa konsumsi internet generasi Milenial jauh lebih tinggi dibanding dengan genXer (generasi X), terutama di younger millennial generation (15- 24 tahun). Komposisi addicted user pada generasi milenial lebih besar jika dibanding dengan

gen-Xer. Jika kita lihat trend penggunaan internet menurut usia, maka terlihat makin muda usia makin tinggi konsumsi internetnya. Artinya bahwa internet sudah menjadi kebutuhan pokok bagi Generasi Milenial untuk komunikasi dan aktualisasi diri.

Pendidikan karakter didefinisikan sebagai upaya yang disengaja untuk mengembangkan nilai-nilai etis dan kinerja universal pada kaum muda (Lickona, Schaps, & Lewis, 2011). Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai orientasi penanaman kecerdasan dalam aspek pemikiran, penghayatan, bertindak dan berperilaku yang dilandasi nilai-nilai moral dan norma serta diaplikasikan dalam interaksi dengan Tuhan, antara sesama dan diri sendiri serta lingkungannya. Implikasi dari hal tersebut adalah bahwa pendidikan karakter tidak cukup hanya dengan mentransfer ilmu pengetahuan, namun memerlukan suatu proses, contoh suri tauladan, pembiasaan dan pembudayaan dalam lingkungan sekolah, keluarga dan juga masyarakat (Maksudin, 2013).

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter (PPK) di Indonesia saat ini. Indonesia merupakan negara yang berideologi Pancasila, maka dalam konsep pengembangan PPK harus dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila yang merupakan jati diri bangsa. Melalui penguatan pendidikan karakter, nilai-nilai luhur Pancasila dapat teraktualisasikan dalam pembentukan karakter peserta didik dalam upaya membangun manusia Indonesia yang Pancasilais yang mencirikan karakter jati diri bangsa..

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh kemajuan teknologi digital pada generasi 4.0

Kemajuan teknologi digital dan akses mudah informasi dapat memiliki pengaruh yang kompleks pada identitas nasionalisme generasi muda dalam menghadapi arus globalisasi yang semakin kuat. Di satu sisi, teknologi digital dan akses mudah informasi memungkinkan generasi muda untuk lebih mudah mengakses informasi tentang berbagai budaya di seluruh dunia, dan oleh karena itu dapat merangsang minat mereka terhadap budaya asing. Namun, di sisi lain, penggunaan teknologi digital dan akses mudah informasi juga dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkuat identitas nasionalisme generasi muda. Ada beberapa cara di mana teknologi digital dan akses mudah informasi dapat memperkuat identitas nasionalisme generasi muda. Pertama, media sosial dan platform online lainnya dapat digunakan untuk memperkuat sentiment nasionalisme dengan mempromosikan simbol-simbol nasional seperti bendera dan lagu kebangsaan. Kedua,

akses mudah ke informasi tentang sejarah dan budaya nasional dapat membantu generasi muda memahami identitas nasional mereka secara lebih mendalam, dan ini dapat menghasilkan rasa bangga dan kecintaan kepada negara mereka. Ketiga, teknologi digital memudahkan cara untuk mengadakan diskusi dan debat tentang identitas nasionalisme, yang dapat memperkuat pemahaman dan kesadaran generasi muda tentang nilai-nilai yang ditekankan oleh masyarakat.

Namun, kemajuan teknologi digital dan akses mudah informasi juga dapat memicu pergeseran dari identitas nasionalisme tradisional ke identitas global yang lebih luas. Generasi muda dapat terpapar pada banyak pengaruh budaya yang berbeda di internet, dan oleh karena itu mengadopsi budaya yang sulit dipantau dan dikelola oleh negara. Bahkan, di negara-negara yang lebih otoriter, penguasa bisa saja menekan akses ke teknologi digital dan informasi untuk menyeimbangkan pengaruh global pada identitas nasional mereka. pengaruh kemajuan teknologi digital dan akses mudah informasi terhadap identitas nasionalisme generasi muda dapat sangat kompleks. Namun demikian, dengan memanfaatkan sumber daya ini secara bijak, generasi muda dapat memperkuat identitas nasional mereka dan membangun pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai dan kebanggaan nasional mereka dalam menghadapi arus globalisasi yang semakin kuat.

2. Dampak perubahan dalam dunia kerja akibat revolusi industri 4.0

Perubahan dalam dunia kerja yang terjadi akibat revolusi industri 4.0 dapat mempengaruhi loyalitas, kepedulian, dan identitas nasional generasi muda. Generasi muda akan menjadi lebih fleksibel dan cenderung mencari pengalaman baru dalam pekerjaan, sehingga loyalitas terhadap satu perusahaan mungkin tidak lagi menjadi prioritas. Selain itu, dengan adanya teknologi yang semakin canggih, generasi muda dapat mengakses informasi dari seluruh dunia, yang dapat mengurangi kepedulian terhadap masalah yang terjadi hanya di level nasional. Namun, identitas nasional tetap menjadi bagian penting bagi generasi muda karena dapat membentuk nilai dan karakter mereka sebagai warga negara.

Selain mempengaruhi loyalitas, kepedulian, dan identitas nasional generasi muda, revolusi industri 4.0 juga dapat memengaruhi tuntutan yang diberikan pada pekerjaan. Pekerjaan tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan teknis, tetapi juga soft skill seperti kreativitas, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan beradaptasi dengan cepat. Oleh karena itu, generasi muda perlu mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan dan mengambil kursus tambahan agar mampu memenuhi tuntutan pekerjaan. revolusi industri 4.0 membawa konsekuensi positif dan negatif terhadap generasi muda. Oleh karena itu,

perlu adanya upaya untuk mempersiapkan generasi muda agar mampu menghadapi perubahan ini dan memanfaatkannya secara positif bagi kemajuan diri dan bangsa. Disatu sisi trauma geerasi muda terhadap sikap politik pemerintah orde baru, telah melahirkan generasi muda era reformasi yang cenderung apatis dan tidak peduli terhadap nilai-nilai dan norma yang terkandung dalam pancasila. Sementara disisi lain era globalisasi beserta implikasi yang masuk telah merubah persepsi da membangun opini ancaman terhadap eksistensi suatu negara. Ancaman bagi bangsa Indonesia kini tidak lagi diwujudkan dalam bentuk fisik melainkan ancaman dalam wujud dan bentuk yang lebih kompleks serta mencakup seluruh dimensi kehidupan nasional.

Generasi milenial memiliki keunikan yaitu bersifat aktif, kreatif dan memiliki percaya diri yang tinggi. Di era ini lah kreatifitas dan inovasi pemuda bangsa sangat dibutuhkan. Generasi milenial senang mengekspresikan dirinya didunia maya (media sosial). Peran pemuda dalam merevitalisasi Pancasila diera disrupti ini sangat penting. Revitalisasi Pancasila dapat di mulai dengan menjadikan Pancasila kembali sebagai public discourse, wacana publik sekaligus dapat dilakukan reassessment, penilaian kembali atas pemaknaan Pancasila selama ini, untuk kemudian menghasilkan pemikiran dan pemaknaan baru. Pancasila sebagai ideologi terbuka yang dapat dimaknai secara terus menerus, sehingga tetap relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Urgensi nasionalisme dikalangan generasi muda dalam konteks membangun kekuatan kompetitif

Dalam era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, nasionalisme dikalangan generasi muda memiliki urgensi yang penting untuk membangun kekuatan kompetitif dan menjawab tantangan global yang dihadapi oleh negara. Pertama, nasionalisme membantu menciptakan identitas nasional yang kuat. Generasi muda yang memahami dan menghargai identitas nasional akan merasa lebih terhubung dan memiliki rasa kebersamaan yang tinggi. Hal ini akan memperkuat solidaritas di antara mereka dan membantu membangun kesatuan dalam menghadapi tantangan global. Kedua, nasionalisme dapat memperkuat ekonomi negara. Dalam era revolusi industri 4.0, kekuatan ekonomi yang kuat menjadi kunci dalam bersaing di pasar global. Generasi muda yang memiliki semangat nasionalis cenderung lebih terlibat dalam inovasi dan pengembangan teknologi, serta mendorong pertumbuhan sektor industri di negara mereka. Dengan demikian, nasionalisme berkontribusi dalam meningkatkan daya saing ekonomi dalam konteks global.

Selanjutnya, nasionalisme juga penting dalam merespons tantangan global. Generasi muda yang memiliki semangat nasionalis akan lebih terlibat dalam upaya meningkatkan infrastruktur, pendidikan, dan sistem keterampilan dalam negara mereka. Mereka akan lebih fokus dalam memecahkan masalah internal dan memiliki kepedulian terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Dengan adanya kesadaran kolektif untuk menjawab tantangan ini, generasi muda dapat bekerja sama dalam mencari solusi yang berkelanjutan. Nasionalisme membantu melindungi kemandirian dan kedaulatan negara. Dalam era revolusi industri 4.0, persaingan global melibatkan aspek teknologi, keuangan, dan politik. Generasi muda yang memiliki semangat nasionalis akan lebih berkomitmen untuk mempertahankan kedaulatan negara mereka dan melindungi kepentingan nasional dari intervensi eksternal. Generasi muda yang memiliki sikap nasionalis sangat penting dalam membangun kekuatan kompetitif dan menjawab tantangan global yang dihadapi oleh negara dalam era revolusi industri 4.0. Nasionalisme membantu menciptakan identitas nasional, memperkuat ekonomi, merespons tantangan global, dan melindungi kemandirian dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus mendukung pembangunan nasionalisme dikalangan generasi muda sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi negara dalam era ini.

Reinal Kasali (2017) berpendapat bahwa ada tiga hal untuk menghadapi era globalisasi ini. Pertama adalah jangan nyaman menjadi "Pemenang". Organisasi (dalam hal ini adalah sebuah Negara, menurut pengamanatan penulis) yang merasa sangat nyaman selalu berasumsi bahwa pelanggan mereka sudah sangat loyal. Padahal, ketika terjadi perubahan fundamental saat ini, perlu ditengok ulang apakah telah terjadi pergeseran segmen konsumen yang bisa jadi berkarakter lain dengan konsumen lama. Kedua jangan takut menganibali produk sendiri. Cara ini sepertinya menjadi cara sadis karena harus membunuh produk sendiri dan melahirkan produk baru. Inilah yang dikatakan perubahan mendasar dalam organisasi jika menghadapi era globalisasi. Ketiga adalah membentuk ulang atau menciptakan sesuatu yang baru. Melakukan inovasi dengan memodifikasi yang sudah ada dalam bentuk lain atau bahkan menciptakan hal baru akan membuat suatu organisasi tetap bertahan. Tiga strategi tersebut akan membuat disruptif bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan dan mengembangkan organisasi. Selain itu hal yang paling penting adalah mengubah pola pikir masyarakat bahwa saat ini telah terjadi perubahan menjadi era globalisasi.

SIMPULAN

Kemajuan teknologi membuka akses terhadap pengaruh global yang luas. Generasi muda terhubung dengan budaya dan tren dari berbagai belahan dunia. Namun, identitas nasional dapat terabaikan atau dilupakan dalam menghadapi arus globalisasi ini. Selain itu, perubahan dalam dunia kerja dan persaingan global yang semakin ketat juga menimbulkan tantangan baru dalam mempertahankan nasionalisme. Namun, dengan memiliki sikap nasionalisme yang kuat, generasi muda bisa menjadi agen perubahan sosial dan penggerak inovasi. Mereka dapat memanfaatkan teknologi 4.0 untuk membangun kepentingan nasional dan berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan, pemenuhan kebutuhan ekonomi, pendidikan berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menyongsong era revolusi industri 4.0, penting bagi generasi muda untuk mempertahankan dan memperkuat identitas bangsa serta menggabungkan teknologi dengan nilai-nilai nasional. Nasionalisme merupakan modal penting untuk membangun kekuatan kompetitif, menjawab tantangan global, serta memastikan tidak adanya marginalisasi budaya dan ekonomi dalam era yang semakin terhubung ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Jurnal majelis, edisi 03, maret 2019, akutualisasi pancasila bagi generasi milenial, badan pengkajian MPR RI,
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.mpr.go.id/pengkajian/Jurnal_3_2019.indd.pdf&ved=2ahUKEwjU_O6CIKiBAXVTyzgGHbaSAckQFnoECCQQAQ&usg=AOvVaw3ctbTluPLWPweiJzxduo0u
- Jurnal Scientia Indonesia 2016, Vol. 1(2) 45-68, 2016 the existence of pancasila for the milenial generation in order to realize the national ideological resistance in the era of disruption, elly rahmawati, universitas negeri semarang.
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jsi/index>
- Abdullah Firdaus., Et al, in his writings, "Upaya meningkatkan akhlak dan kepribadian melalui pemahaman dan pendidikan agama", Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, Number 46, 2008, p. 28-30.
- Askar, "Misi Propetik Pendidikan Islam: Membentuk Karakter Menuju Transformasi Sosial Membangun Peradaban", Hunafa, Jurnal Studi Islamika, Volume 8, Number 1(Juni 2011), p. 175-188
- Budimansyah, D. (2010). Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa. Bandung: Widya Aksara Press.
- Budimansyah, D. (2016). Teori Sosial dan Kewarganegaraan. Bandung: Widya Aksara Press.

Abdul Rahmat, dkk. (2018) dalam "Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Pendidikan dan Pekerjaan".

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.n etralnews.com/nasionalisme-dan-revolusi-industri-40/cWhBdHJYODRZa09aeXhCeWRDem1YQT09&ved=2ahUKEwiJgcDSpaiBAxXJ3TgG HQywD4AQFnoECCgQAQ&usg=AOvVaw3-w4zbAbQbd77xTfhaz0JU>

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ASURANSI UNIT LINK

Oleh:

Gracia Kamarov ¹⁾

Yuwono Prianto ²⁾

Universitas Tarumanagara ^{1,2)}

E-mail:

graciakamarov0806@gmail.com ¹⁾

yuwono@fh.untar.ac.id ²⁾

ABSTRACT

Humans experience risks that cannot be predicted and have quite an impact on one's financial condition. In fact, when a person experiences a risk to life (illness, accident, natural disaster, and unexpected death) it does not only affect the emotional state, it is affected by large expenditures for medical treatment and even funeral processions. Transferring or delegating risk to other parties or business entities in insurance is one way to reduce risk. Unit link is a well-known type of insurance. This study aims to determine whether Utilink insurance customers have legal remedies. This study uses a normative approach that is similar to descriptive analysis research. The statutory approach and the conceptual approach are used in this research. The results of the study, namely the form of legal protection for Unit link Insurance Customers is according to law Number 2 of 1992 concerning the Implementation of an insurance business namely: It is stated in Article 2 point a and Article 3 point a number 2 Article 11 paragraph (1) and Article 15 paragraph (1) and according to law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection namely: Contained in Article 4 and Article 45.

Keywords: Insurance, legal Protection, Risk

ABSTRAK

Manusia mengalami risiko yang tak dapat diprediksi dan cukup berdampak terhadap kondisi keuangan seseorang. Pada faktanya, apabila seseorang mengalami risiko hidup (sakit, kecelakaan, bencana alam, dan kematian yang tidak terduga) tidak hanya mempengaruhi emosional namun dipengaruhi oleh pengeluaran yang cukup besar untuk pengobatan bahkan prosesi pemakaman. Mentransfer atau mendelegasikan risiko kepada pihak atau badan usaha lain dalam perasuransi merupakan salah satu cara untuk mengurangi risiko. Unit link adalah jenis asuransi yang terkenal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah nasabah asuransi Utilink memiliki upaya hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang mirip dengan penelitian analisis deskriptif. Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian yakni bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Unit link adalah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan usaha asuransi yaitu: Tertuang dalam Pasal 2 butir a dan Pasal 3 butir a nomor 2, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) dan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu: Tertuang dalam Pasal 4 dan Pasal 45.

Kata Kunci : Asuransi, Perlindungan Hukum, Risiko

1. PENDAHULUAN

Indonesia telah melihat kemajuan yang begitu signifikan dalam bidang medis

kehidupan dan aktivitas manusia yang menunjukkan hakikat kehidupan yang sebenarnya. Ciri-ciri “Tidak Kekal” yang

selalu menyertai kehidupan dan aktivitas manusia merupakan sifat-sifat hakiki yang dibahas di sini. Sifat tidak kekal yang dimaksud selalu meliputi dan menyertai manusia dalam aktivitasnya, baik sebagai individu, kelompok, maupun diskusi. Masalah yang dihadapi orang adalah kemungkinan kematian terjadi terlalu cepat (Pradana & Tinggi, 2018). Meskipun kematian ini pasti, manusia tidak dapat memprediksi kapan akan terjadi atau kapan akan terjadi. Mentransfer atau mendelegasikan risiko kepada pihak atau badan usaha lain dalam perasuransian merupakan salah satu cara untuk mengurangi risiko. Asuransi jiwa adalah jenis asuransi yang terkenal di mana tertanggung meninggal dunia yang mengakibatkan hilangnya pendapatan untuk diri sendiri atau keluarganya. Karena sulit untuk memprediksi kapan seseorang akan meninggal dunia, risiko yang terkait dengan asuransi jiwa cenderung terkonsentrasi pada waktu tertentu. Lebih baik memiliki asuransi jiwa untuk mengurangi risiko ini. Asuransi biasanya menanggung risiko ini.

Manusia terus mengalami risiko yang tak dapat diprediksi dan cukup berdampak terhadap kondisi keuangan seseorang. Pada faktanya, apabila seseorang mengalami risiko hidup (sakit, kecelakaan, bencana alam, dan kematian yang tidak terduga) tidak hanya mempengaruhi

emosional namun dipengaruhi oleh pengeluaran yang cukup besar untuk pengobatan bahkan prosesi pemakaman. Kehadiran antisipasi risiko merupakan suatu hal diperlukan oleh setiap orang sebagai antisipasi terhadap sesuatu hal yang tidak dapat diprediksi agar mengurangi dampak terjadinya suatu risiko. Antisipasi risiko seperti asuransi diperlukan guna menanggulangi kerugian finansial yang dapat disebabkan oleh resiko yang sifatnya tidak pasti.

Asuransi dikenal pertama kali pada abad pertengahan di Eropa Barat dengan berwujud asuransi kebakaran. Setelah itu, seiring meningkatnya lintas laut antarpulau pada abad 13-14, semakin berkembang asuransi pengangkutan laut dari Romawi yang termasuk jenis asuransi kapitalis yang ditujukan demi mengumpulkan keuntungan berdasarkan perhitungan niaga. Adapun untuk asuransi jiwa baru muncul ketika memasuki abad 19. Kehadiran asuransi bertujuan dalam upaya guna melindungi atau meminimalisir risiko kerugian yang akan dihadapi. Selain itu, asuransi juga mampu memberi perlindungan dan keamanan, menjamin kepastian dengan meminimalisir kerusakan atau kerugian, wahana menabung, mereduksi tingkat risiko, dan lebih memberi ketenangan dalam hidup.

Asuransi termasuk sebagai lembaga

keuangan non-bank yang berdiri serta berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tujuan sebagai jaminan untuk mengurangi berbagai resiko yang tidak pasti di kemudian hari. Menurut Adrian Sutedi, menjelaskan bahwa OJK adalah lembaga dengan kewenangan mengawasi lembaga keuangan secara ketat. Menurut Bambang Dwi handoko yang menjelaskan tentang proses pembayaran premi bahwa terdapat dua gambaran proses pembayaran premi. yaitu pembayaran ketika grace period belum berakhir, atau pembayaran ketika berakhirnya grace period.

Penghimpunan dana jangka panjang merupakan cara perluasan peran industri asuransi, dan pertumbuhan industri asuransi berpotensi menjadi sumber dana pembangunan Indonesia. Besaran atau luasnya peranan industri perasuransian akan ditentukan oleh peraturan tambahan yang diberlakukan undang-undang ini terhadap Otoritas Jasa Keuangan, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan bidang usaha dan produk asuransi dan asuransi syariah, serta pengaturannya. untuk mengelola kekayaan dan kewajiban perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.

Sejalan dengan perubahan zaman,

perusahaan asuransi kini menawarkan produk-produk yang menjanjikan kepada nasabahnya, antara lain produk asuransi unit link untuk dana investasi yang diinvestasikan dan asuransi jiwa. Undang-undang yang mengatur perusahaan asuransi menunjukkan bahwa upaya perlindungan nasabah yang menggunakan jasa asuransi diperhatikan dan didukung. Kemungkinan bahaya atau bencana tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia. Oleh karena itu, perlindungan dirasa penting dalam menghadapi apa yang akan datang. Serupa dengan asuransi, yang berperan penting dalam meringankan beban keuangan pemegang polis jika terjadi risiko atau bencana. Mengingat pentingnya fungsi polis asuransi, maka sebagai nasabah kita harus mengetahui betul manfaat asuransi yang dibeli, membaca kembali poin-poin yang ada di dalam polis.

Akan ada banyak aspek penting dari kebijakan, yang masing-masing memiliki signifikansinya sendiri. Selain itu juga sebagai bukti jaminan bagi klien jika terjadi wanprestasi. Pelanggan tunduk pada aturan polis karena polis merupakan tanda terima dari pelanggan.

Berikut adalah beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk membangun industri asuransi yang kuat:

- a. Memberikan landasan hukum bagi

- usaha yang melakukan pekerjaan asuransi dan reasuransi.
- b. Memberikan status badan hukuman kepada perusahaan asuransi jika mereka adalah bagian dari perusahaan patungan yang sudah ada pada saat undang-undang ini disahkan.
- c. Menyempurnakan aturan kepemilikan perusahaan asuransi agar dapat melayani kepentingan nasional.
- d. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah untuk bekerja sama dengan pihak lain untuk mempromosikan asuransi dan layanan asuransi syariah secara efektif, termasuk juga bekerja sama dengan perusahaan asuransi.
- e. Penyempurnaan ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban untuk menegakkan praktik bisnis yang sehat, kesehatan keuangan, dan tata kelola perusahaan yang baik.
- f. Selain hukum tertulis yang berlaku, perlindungan yang diberikan didasarkan pada hukum tidak tertulis. Menurut Hadjon, perlindungan hukum orang ada dua macam:
- a) Tindakan pencegahan hukum: khususnya perlindungan yang diberikan kepada masyarakat dengan memberi mereka kesempatan untuk menyuarakan keprihatinan atau pendapat mereka sebelum finalisasi keputusan pemerintah.
- b) Perlindungan Hukum dari Penindasan: khususnya perlindungan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan.
- Pemerintah memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan hukum preventif. Hal ini dengan alasan bahwa itu tergantung pada pedoman peluang kegiatan. Dengan proteksi preventif, pemerintah akan ter dorong untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Asuransi unit link adalah jenis asuransi yang menggabungkan produk investasi dengan asuransi seumur hidup. Tidak heran jika banyak konsumen yang lebih tertarik untuk membeli produk unit link ketimbang produk asuransi tradisional yang hanya fokus menjual proteksi karena kelebihannya yaitu investasi dan proteksi.
- Selama 10 tahun terakhir, unit connected item telah tumbuh 10 ribu persen. Sedangkan asuransi konvensional hanya meningkat 380 persen. Unit link, seperti produk investasi lainnya, memiliki risiko. Peluang turunnya nilai investasi adalah salah satunya. Selain itu, harus

mengevaluasi terlebih dahulu apakah akan membeli unit link yang menggabungkan proteksi dan investasi secara bersamaan, atau produk proteksi dan investasi secara terpisah.

Salah satu kelemahan unit bergabung adalah bahwa pembeli tidak dapat mengikuti di mana aset mereka disumbangkan dan berapa biaya yang harus dikeluarkan setelah keputusan usaha ini. Inilah yang membuat reksa dana unit link menonjol. Nasabah juga kurang bisa menghentikan investasi produk unit link ketika mengalami kesulitan keuangan. Pelanggan, di sisi lain, akan memiliki kendali penuh atas keuangan mereka jika mereka memilih untuk berinvestasi dan mengambil asuransi secara terpisah. Mereka tidak perlu khawatir kehilangan pertanggungan asuransi jika mereka mengurangi atau bahkan menghentikan investasinya.

Produk asuransi unit link berbeda dari produk asuransi konvensional atau tradisional dalam beberapa hal. Meskipun produk asuransi Unit link memiliki risiko yang tinggi, namun juga memiliki tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi. Selain itu, jenis usaha ini juga disebut cadangan yang diawasi, di mana direktur spekulasi menempatkan kepentingan mereka dalam berbagai jenis (campuran) instrumen spekulasi dan pemegang polis

menaruh kepercayaan mereka pada administrator usaha untuk mendapatkan hasil usaha yang ideal. Karena produk asuransi unit link memberikan kebebasan kepada pemegang polis untuk memilih investasi yang memungkinkan mereka mendapatkan pengembalian terbaik atas uangnya, pemegang polis juga menanggung risiko dalam berinvestasi. Misalnya, nilai investasi juga akan turun jika harga instrumen investasi yang menjadi target penempatan dana pemegang polis turun.

Sebaliknya, jika nilai instrumen meningkat, maka nilai kerja sama pemegang polis juga meningkat. Namun, seperti yang dijanjikan, perusahaan asuransi tetap bertanggung jawab atas risiko kematian pemegang polis yang akan ditanggung oleh polis. Sebagaimana dimaksud dalam alinea pertama Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Karena tidak ada pasal khusus yang mengatur jenis perlindungan bagi asuransi unit link yang dipertanggungkan, maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tidak mengatur produk asuransi unit link ini. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang memahami bagaimana mengelola kinerja dana investasi atau produk unit link, prospek

asuransi unit link di Indonesia menunjukkan tren yang cukup positif. Alhasil, banyak perusahaan asuransi yang meluncurkan produk asuransi jenis ini.

Kondisi perekonomian pemegang polis yang tidak terduga sering kali menyebabkan mereka gagal atau lupa dalam membayar premi asuransinya. Hal ini menyebabkan pembayaran tidak berjalan sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Tetapi pada kasus ini, pemberitahuan mengenai kondisi polis lapsed belum diketahui oleh pemegang polis. Akibatnya, hal tersebut diduga dapat merugikan konsumen atau penerima manfaat asuransi jiwa, klaususnya konsumen yang sebelumnya telah memenuhi setengah dari kewajibannya untuk membayar premi setiap bulannya. Akibat dari penghentian polis asuransi atau yang lebih dikenal sebagai polis lapsed ini tentunya dapat merugikan nasabah Asuransi disaat nasabah sedang dalam keadaan darurat terkena resiko dadakan. Oleh karena hal tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Unit link”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Bab ini juga berisi tentang teori yang digunakan oleh peneliti

lain atau terdahulu sebagai bahan rujukan dalam pelaksanaan penelitian. Buku rujukan diutamakan yang terbaru setidaknya 9 tahun terakhir. Jika penelitian merupakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan sejarah maka buku rujukan dipersilakan dari terbitan yang tertua sekalipun.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum serta sejarah hukum.

Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum penelitian ini yakni penelitian deskriptif analitis yaitu dimana penulis bermaksud melukiskan atau menggambarkan secara sistematis, dengan menggambarkan kondisi artikel di bawah konsentrasi karena tergantung pada realitas saat ini.

Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian metode

pendekatan yang digunakan penulis yakni pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) yaitu penelitian hukum dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dilakukan dengan berangkat dari teori dan pandangan yang berkembang di bidang hukum. Untuk menemukan konsep-konsep yang melahirkan ide-ide hukum, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang relevan dengan masalah hukum.

Jenis dan Sumber Data

Bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer yang diperoleh dari studi literatur yang ada kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap tertanggung merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Selain temuan penelitian, data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan.

Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kajian pustaka dengan tujuan memperoleh data sekunder sebagai landasan teori berupa pendapat para ahli dan pihak lain yang berwenang serta informasi berupa format dan data dari naskah-naskah resmi yang telah ada.

Analisis Data

Hasil eksplorasi yang terkumpul diinvestigasi secara subyektif yang kemudian menghasilkan informasi yang bersifat deskriptif analisis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Asuransi dalam Penyelenggaraan Kegiatan Asuransi Unit link Sesuai dengan Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, perusahaan asuransi adalah suatu lembaga yang dirancang dan didirikan dengan sengaja untuk menanggung dan menerima risiko. Akibatnya, perusahaan asuransi pada dasarnya memberikan layanan perlindungan kepada mereka yang membutuhkan, mengharapkan mereka untuk menjadi nasabahnya. Untuk mencapai tujuan mereka yang berbeda, perusahaan asuransi secara kursus memiliki karakteristik dan tujuan operasional. Untuk menghadapi potensi bahaya, bisnis membutuhkan pelanggan yang mau bergabung. Akibatnya, perusahaan asuransi disusun dan diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan mereka untuk memenuhi perannya sebagai lembaga yang mengambil dan menerima risiko dari pihak lain.

Selain itu, manajemen perusahaan asuransi dirancang untuk mengelola aktivitas perusahaan yang berorientasi

pada tujuan seperti membayar klaim, berinvestasi dalam aset, dan memenuhi pembayaran premi. Sebaliknya, perusahaan asuransi menyediakan layanan sebagai produknya. Dalam hal ini, layanan adalah janji untuk memberi kompensasi kepada pelanggan jika peristiwa yang disepakati mengakibatkan kerugian di beberapa titik. Benda-benda sebagai administrasi pengamanan dibentuk dengan cara tertentu dalam suatu perbuatan yang lazim disebut strategi. Digunakan dan dipromosikan dalam industri asuransi, akta yang berisi syarat-syarat penting dari janji. Pada kenyataannya, setiap produk yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi dalam bentuk janji yang dibuat dalam polis memberikan keuntungan finansial tertentu. Janji untuk mengganti kerugian atau memberikan kompensasi untuk mereka adalah manfaat ekonomi yang diberikan.

Asas ganti rugi merupakan asas utama dalam perjanjian asuransi karena asas inilah yang melandasi mekanisme kerja dan memberikan arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri. Oleh karena itu, produk asuransi unit link lebih mengutamakan penyediaan fasilitas ekonomi. Pada hakekatnya, industri perasuransian juga memiliki ruang lingkup pekerjaan yang sangat khas dan luas yang pada posisi tertentu secara langsung maupun tidak langsung sangat dekat

dengan kepentingan umum. Untuk memberikan rasa aman, perusahaan asuransi langsung mengakomodir setiap risiko yang ditimbulkan oleh berbagai pihak. Pelayanan tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan pasar, mengingat jangkauan industri asuransi yang sangat luas dibutuhkan oleh masyarakat secara keseluruhan.

Sebelum menjelaskan perlindungan hukum bagi tertanggung menurut undang-undang, penulis terlebih dahulu menjelaskan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon. Hal ini dikarenakan perlindungan hukum sangat penting untuk dikembangkan guna menjamin hak-hak tertanggung, karena untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan hukum dan undang-undang perlindungan hukum Preventif sangat berarti bagi tindakan pemerintah yang berdasarkan pada kebebasan bertindak, karina dengan adanya Adanya perlindungan hukum preventif mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi. Sebelum menjelaskan perlindungan hukum bagi Jika didefiniskan lebih lanjut, perlindungan hukum adalah upaya atau tindakan pengamanan terhadap subyek hukum. Yang dimaksud dengan ketentuan undang-undang atau peraturan lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka

dimungkinkan untuk mendefinisikan enquired-for legal protection sebagai upaya perlindungan individual melalui peraturan tertulis atau perilaku aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum guna memberikan kepastian hukum.

Pasal 2 huruf a dan pasal 3 a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perusahaan Perasuransian menyatakan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada tertanggung oleh perusahaan terhadap asuransi unit link yang dipertanggungkan sama dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada tertanggung lama. usia asuransi jiwa diasuransikan. Karena asuransi unit link juga merupakan salah satu produk dari asuransi jiwa yang merupakan bentuk perlindungan hukum juga berdasarkan isi Pasal 2 butir a dan Pasal 3a angka 2, maka asuransi jiwa pendidikan dan lain-lain disebut sebagai asuransi biasa dalam dokumen ini. Asuransi usaha dilindungi oleh Undang-undang No. 2 Tahun 1992. Jika tertanggung tidak mengalihkan risikonya kepada perusahaan asuransi, maka perusahaan asuransi melindungi tertanggung dari risiko sakit atau kematian dengan membayar ganti rugi atau klaim yang mungkin tidak disiapkan oleh tertanggung. untuk. Pasal ll dan 15 Undang-Undang Usaha Perasuransian

Nomor 2 tahun 1992 menekankan tingkat perlindungan ini.

Perlindungan hukum yang meliputi aspek hukum berkaitan dengan perlindungan tertanggung. Materi yang mendapat keamanan bukan hanya fisik, namun selain kebebasannya yang unik atau luar biasa. Dengan kata lain, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 memberikan perlindungan hukum yang sama terhadap hak-hak konsumen seperti halnya bagi tertanggung. Dalam hal ini tertanggung dapat dianggap sebagai konsumen, yang berarti bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat menjadi landasan hukum bagi perlindungan tertanggung. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak-hak tertanggung yang wajib dijunjung tinggi oleh perusahaan asuransi.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengacu pada asas itikad baik antara tertanggung dan perusahaan asuransi, Utu link yang dalam hal ini adalah pelaku usaha wajib menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh tertanggung. Apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak memuaskan konsumen, maka tertanggung dan perusahaan asuransi

sama-sama mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Dalam memasarkan produk asuransinya, Unit link berpegang pada prinsip itikad baik. Salah satu wujud itikad baik tersebut adalah dengan menaati seluruh ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan kegiatan yang dilarang dalam usaha. larangan memasarkan produk yang tidak sesuai dengan janji yang dibuat dalam iklan atau bentuk promosi lainnya merupakan salah satu dari sekian banyak jenis larangan yang dapat diterapkan pada perusahaan asuransi jiwa. Dalam rangka memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap tertanggung, Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Unit link adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan usaha asuransi yaitu: Tertuang dalam Pasal 2 butir a dan Pasal 3 butir a nomor 2, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu: Tertuang dalam Pasal 4 dan Pasal 45.

5. SIMPULAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap

Nasabah Asuransi Unit link adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan usaha asuransi yaitu: Tertuang dalam Pasal 2 butir a dan Pasal 3 butir a nomor 2, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu: Tertuang dalam Pasal 4 dan Pasal 45.

Saran

Penulis mampu menawarkan sejumlah solusi terhadap permasalahan penelitian yaitu untuk menjamin kepastian hukum mengenai batas waktu pembayaran klaim, maka tertanggung harus membayar premi tepat pada waktunya. Serta karena undang-undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari peraturan pemerintah dan peraturan menteri, maka pemerintah perlu mengeluarkan undang-undang yang mengatur mengenai asuransi unit link.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Hasymi Al'i, 2002, Pengantar Asuransi, Jakarta, Bumi Aksara, h1m. 29-30.
- Abdu1kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004), 52.
- Adrian Sutedi. Aspek Hukum Onoritas Jasa Keuangan, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hal. 129.

Hartono, S. R. (2012). Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. Jakarta: Sinar Grafika.

Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian hukum, Jakarta, Kencana Prenda Media Group, h1m. 96.

Miru, A., & Yodo, S. (2004). Hukum Perlindungan Komsumen. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Nurul Ichsan Hasan, Pengantar Asuransi Syariah, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), hal 124.

B. Artikel Jurnal Online

Amatia Fadila dan Makhros, "Pengelolaan Dana Tabarru Pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Edisi Vo1 2 Tahun 2019, hal93.

Bambang Dwi Handoko, "Solusi atas Permasalahan Pengawasan dan

Penagihan Outstanding Premi Asuransi Syariah di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Edisi Vo1 3 Tahun 2020, hal 95.

Nur Aisyah Savitri Perlindungan Temanggung Pada Asuransi Jiwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian", Jurnal Hukum Magnum Opua, Edi Val 2 No 2 Tahun 2019, hal.163.

Sarwini, I. A. K., Dewi, A. A. S. 1. & Suryani, I. P., "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Pada PT FWD Life Indonesia Cabang Denpasar", Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 2, 2019.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

The Urgency of Legal Protection for Domestic Workers as Informal Workers

Sherlyn Nathalia Cheung, Yuwono Prianto, Sheren Hardjono

Cite this article as

Cheung, Sherlyn, Yuwono Prianto, and Sheren Hardjono. "The Urgency of Legal Protection for Domestic Workers as Informal Workers". *Unnes Law Journal* 9, no. 1 (2023): 149-162. <https://doi.org/10.15294/ulj.v9i1.62214>.

AIMS AND SCOPE

The *Unnes Law Journal* has taken a broad and visionary approach to legal scholarship in Indonesia since its beginnings in 2012. The *Unnes Law Journal* has committed to become a law journal that foster a knowledge of law in empowering justice in Indonesia and global context. The *Unnes Law Journal* has since established itself as a leading journal for theoretical, interdisciplinary, comparative, and other conceptually oriented inquiries into law and law reform in Indonesia and global context, as well as comparative legal issues in Southeast Asia. The **Journal regularly published articles related to Indonesian legal studies in various perspectives of legal philosophy, law and economics, legal history, criminology, justice and crime, gender and feminist analysis of law, law and literature, political aspects in law, and law and culture in contemporary global context.** The *Unnes Law Journal* is currently one of the leading law journals in Indonesia. The *Journal* also received the reputable ranking for journal quality from the Ministry of Education, Research and Technology of Republic of Indonesia.

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief: *Rahayu Fery Anitasari* (Universitas Negeri Semarang, Indonesia). **Managing Editor:** *Ridwan Arifin* (Universitas Negeri Semarang, Indonesia). **Editorial Board:** *Yoshiki Kurumisawa* (Waseda University, Japan), *Henk Addink* (Utrecht Universitiet, the Netherlands), *Sumanto Al Qurtuby* (King Fahd University, EAU), *Reid Mortensen* (University of Southern Queensland, Australia), *Dian Latifiani* (Universitas Negeri Semarang, Indonesia), *Muhammad Bahrul Ulum* (Queensland University of Technology, Australia), *Sholahuddin Al-Fatih* (Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia), *Dewa Gede Sudika Mangku* (Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia), *Amarru Muftie Holish* (Onati Socio Legal Institute, Spain), *Haykal Azhari* (University of Debrecen, Hungary). **Student Editors:** *Nadiyah Meylana Putri* (Universitas Negeri Semarang, Indonesia), *Muhammad Iqbal Baiquni* (Universitas Negeri Semarang, Indonesia), *Septhian Eka Adiyatma* (Universitas Negeri Semarang, Indonesia). **Online Editors:** *Yoris Adi Maretta* (Universitas Negeri Semarang, Indonesia), *Wahyudin* (Universitas Negeri Semarang, Indonesia).

The Urgency of Legal Protection for Domestic Workers as Informal Workers

Sherlyn Nathalia Cheung, Yuwono Prianto, Sheren Hardjono

ABSTRACT. One of the informal professions in Indonesia is a domestic worker. The problem is that domestic workers have not received maximum protection related to their wages, comfort and work safety which causes them belittled because the lack of their awareness about the rights they supposed to get. This article was made to examine the issues faced by domestic workers and what steps can be taken to improve the bargaining position of domestic workers. The research method used is empirical sociological, focusing on primary data and interviews, supported by secondary data. Data collection and analysis were carried out qualitatively by using Anthon F. Susanto model through the stages of data triangulation. The conclusion is that in Government Regulation Number 2 of 2015 there are no details regarding the rights of domestic workers and there are no laws protecting domestic workers so there are still many violations against domestic workers.

KEYWORDS. Domestic Worker, Informal Workers, Legal Certainty, Legal Protection

The Urgency of Legal Protection for Domestic Workers as Informal Workers

Sherlyn Nathalia Cheung, Yuwono Prianto, Sheren Hardjono*

Pendahuluan

One of the informal professions in Indonesia is a domestic worker. The problem is that domestic workers have not received the maximum social and employment protection as well as decent work standards related to wages, working time, rest time, health, comfort, and work safety, which causes them to be underestimated and poorly treated. This problem occurs because of the low awareness of the rights that they must get if there is injustice at work due to a lack of knowledge and low education.

Working as a domestic workers has existed since ancient times. Two main points behind the existence of domestic workers are the poverty and this job is assigned to women. Being a domestic workers does not require funds and special skills like other jobs. A domestic workers must master

* Faculty of Law, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
Corresponding email: sherlyn.nathalia30@gmail.com

various skills such as babysitters, cooking, ironing, laundry, washing dishes, and cleaning the house.²

Things that usually happen when someone hires a domestic worker are married couples who work and they're too lazy to do housework. They also do not have the skills to take care of housework, especially cooking and others, or even because of loneliness. Therefore, the role of domestic workers in daily life is essential.³

Domestic workers receive a salary from their employer in return for their work. The amount of wages depends on the contract. It's often based on the standard wage in a particular area. Domestic workers often seek employers through friends, neighbors, or even relatives, when they do not have an employment contract. Ironically, domestic workers are not considered as a job by society because it is not considered productive⁴.

The dynamics of domestic workers, do not survive the existing system. However, now they are trying to change the system, such as the day by day system or the per-job basis system. They work according to their duties and come home from day to day. The role of parenting is now taken by the babysitter. Domestic workers who are more educated prefer to work in factories. So the relationship between domestic worker and employer is unique and complex. Most of them also have family relations so that their relationship establish a flexible work between domestic workers and employers.

There are no special regulations for informal workers, especially domestic workers. So that legal problems often occur in labor law. There are 4.2 million workers demanding to legitimize law that has been neglected for 18 years. The preamble to the 1945 Constitution states that one of the national goals is to protect the entire Indonesian people and all the bloodshed of Indonesia. Therefore, the silence of the House of Representatives and the President needs to be questioned.

² Hanifah, I. (2020). Kebijakan perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah tangga melalui Kepastian Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 194–208. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.669>

³ Fadila, R. I., & Purba, N. (2021). Perlindungan Hukum bagi Asisten Rumah Tangga Menurut undang undang no. 23 tahun 2004. *Citra Justicia: Majalah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 22(1), 94–102. <https://doi.org/10.36294/cj.v22i1.2108>

⁴ Yudistika, A. S. (2020). Advokasi hak-hak perempuan Asisten rumah tangga Oleh Lembaga Bantuan Hukum asosiasi Perempuan Untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 7(2), 116–129. <https://doi.org/10.15408/empati.v7i2.11364>

PREVENTION OF MOTOR VEHICLE THEFT

To prevent violence against domestic workers, it is essential to have regulation that ensure safety and respect for their rights. These regulations can encourage equality to obtain equal opportunities and justice before the law.

Based on previous research that examines the problem of women working as domestic workers, such as Dhewy (2017)⁵; Sonhaji (2020)⁶ stated that most domestic workers have low education so there is a need for legal protection by the government to prevent discrimination, violence, and neglect of their rights.

This article was made to examine the issues faced by domestic workers, especially regarding their effort due to their position who have not been protected by laws and what steps can be taken to improve bargaining positions of domestic workers as a labor.

Method

The research method used is empirical sociological, focusing on primary data and interviews, supported by secondary data, which includes primary, tertiary, and secondary legal materials, and a descriptive qualitative approach. Data collection and data analysis were carried out qualitatively by using the model of Anthon F. Susanto through the stages of data triangulation.

Analysis and Discussion of Legal Protection for Domestic Workers as Informal Workers

Domestic worker's role is very important. Domestic workers should have legal protection to ensure their rights at work. Legal protection covers fundamental worker rights, including protection of wages, working hours,

⁵ Sonhaji, S. (2020). Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum nasional. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 250–259. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.250-259>

⁶ *Ibid.*

furlough payments, social insurance, dismissal compensation, and rest/furlough rights.⁷

As we know, the use of a domestic worker does not use a work contract because basically the employer gets the domestic worker from a company that provides domestic worker search services based on the area of work. Therefore, employers do not use employment contracts when hiring a domestic worker.

The legal protection given to domestic workers is to provide justice for them by preventing various acts of discrimination, harassment and violence against them so that domestic workers get prosperity, as well as fostering good relations with employers by upholding the principles of humanity, justice and equality.

Employment contract is very important for those who are just starting to work. Because from the contract, they will know how to regulate the rights and obligations of both parties. According to a survey conducted by the International Labor Organization (ILO), there are more than 10,7 million domestic workers⁸. Unfortunately, the number of productive workers is a poor sector. What if millions of domestic helpers became workers in the formal sector?

If domestic workers become the formal sector, there will be significant changes in the national economy. If domestic workers could access banks and credit institutions because they are known as workers in the formal sector, there will be transformation in domestic workers and their family's life.

From the 4.2 million domestic workers, there are the largest number of domestic workers in the Indonesia provinces, those are West Java with 859,000 workers, East Java with 779,000 workers, Central Java with 630,000 workers, Jakarta with 481,000 workers, and Banten with 244,000 workers. There are also characteristics of domestic workers they are working 6 or 7 days a week. They are 81% of adult workers and 92% of child workers. The average number of domestic workers who work 40 hours or more in a week is 60% adult workers and 76% child workers. Meanwhile, regarding the

⁷ Istiawati, S. (2021). Hukum Perlindungan Terhadap hak-hak pekerja rumah tangga. *Juripol*, 4(2), 104–109. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11111>

⁸ Perempuan, K. (2021, June 15). *Siaran pers*. Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Retrieved November 5, 2022, from <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peringatan-hari-pekerja-rumah-tangga-prt-internasional-16-juni-jakarta-15-juni-2021#:~:text=Konvensi>

PREVENTION OF MOTOR VEHICLE THEFT

income of domestic workers, 28% of adult workers and 23% of child workers earn IDR 1,000,000/month.

Rights of Domestic Workers

1. *Rights of Domestic Workers Based on International Labor Organization (ILO)*

International Labor Organization (ILO) Convention No. 189 and Recommendation 201/R201 concerning decent work for domestic workers adopted from the International Labor Organization (ILO) provides special protection for domestic workers and establish rights and even fundamental worker rights regarding working hours, furlough rights, and normative rights. Where this convention also encourages countries to realize concrete steps for domestic workers because data from the International Labor Organization (ILO).

As we see migrant workers working the domestic sector, they are not ashamed or inferior to be called as a domestic worker who work in the informal sector. Unfortunately, domestic workers in Indonesia are often referred to servants. They don't have legal protection because they are not classified as workers in Law Number 13 Year 2003 concerning manpower.

Along with the dynamics that occur in society, domestic workers are now seen not as helpers but as workers. As workers, domestic workers must get the same rights and obligations like other professions. Therefore, as part of citizenship, domestic workers should have their right to be protected in their work/profession. So far, there has been no employment law in Indonesia that explicitly and strictly regulates domestic workers.

There is a bill about domestic workers based on the number of domestic workers in Indonesia. Cased on Statistics Indonesia data in 2008, reaching nearly 2 million people, 12% of them are child domestic workers under 18 years old, and 90% are women. The bill aims to ensure that domestic workers get legal protection for their profession and rights through training, coaching, and precise positions related to their profession.

The bill about domestic workers was discussed by Commission IX of the House of Representatives for the 2009-2014 period. Which became the basis for the formulation of this law on domestic workers was referred to the 1945 Constitution Article 28C.

The details of the rights of domestic workers that should be obtained are stated in the bill of The Protection of Domestic Workers which is following ILO Convention Number 189⁹, here are the details:

- Find workers with the same religion and beliefs
- Work at normal working hours
- Get leave following the agreement enclosed by the domestic workers and the employers
- Get wages and holiday allowances according to the agreement with the employer
- Get health social security as a beneficiary of contribution assistance
- Get employment social security by the agreement with the employer
- Terminating the employment relationship in the event of a violation of the employment agreement
- Health social security contributions are borne by the Government
- Employment social security contributions are borne jointly by the domestic worker and the employer.

2. *Legal Protection for Domestic Workers*

Protection for domestic workers is given based on human rights and justice, legitimizes the type of work of domestic workers legally, and legitimizes that domestic workers have economic value to prevent discrimination, harassment, and violence against domestic workers¹⁰. Protecting domestic workers aim to achieve prosperity and create working relationships that uphold human values, justice, and equality.

Legal protections for domestic workers are contained in Article 27(2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The article states that "every citizen has the right to work and to a decent life for mankind." Section 28D(2) also states that "everyone has the right to work in an employment relationship and to be treated fairly and equitably". In addition, Law No. 23

⁹ RI, S. D. P. R. (2021). *Situs Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia - DPR RI*. Dewan Perwakilan Rakyat. Retrieved November 5, 2022, from <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/125>.

¹⁰ Samodra, P. A., Solechan, S., & Suhartoyo, S. (2019). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INFORMAL KHUSUS PEMBANTU RUMAH TANGGA DI KOTA SEMARANG. *Diponegoro Law Journal*, 8(1), Article 1.

PREVENTION OF MOTOR VEHICLE THEFT

of 2004 on the Elimination of Domestic Violence also indirectly includes protection for domestic workers in Articles 1(1), 2(1)(c) and 5.¹¹.

Based on National Commission on Violence against Women (*KOMNAS Perempuan*), there are 11,207 cases of violence against women that still occur frequently, especially domestic violence (KDRT), which includes family/personal relationships, which involving domestic workers. According to the National Ministry of Women's Empowerment report, it describes that the situation of domestic workers in Indonesia is very bad because underage girls are the most employed as domestic workers, have no working hours, and experience violence and slavery. This bad situation has also violated the Regulation of the Ministry of Manpower Number 2 of 2015 article 4 which states that the requirements for domestic workers include:

- Have identification documents
- Minimum age of 18 years (eighteen years); and
- Have permission from their husband/wife for domestic workers who are married.

The establishment of the Minister of Manpower Regulation Number 2 of 2015 concerning the Protection of Domestic Workers on January 19, 2015, is a beginning step to protect the existence of domestic workers and ensure their prosperity because, so far, there are no law that regulates domestic workers or domestic workers. The Ministry of Manpower Regulation Number 2 of 2015 also protects and guarantees domestic workers in inappropriate actions that may be carried out by the Domestic Worker Distribution Agency¹².

In Government Regulation Number 2 Year 2015, there are no details on about domestic workers' rights, such as standard salary according to regional minimum wage, working hours, furlough rights, resting time, safety and health insurance¹³.

¹¹ Nirmalah, N. (2021). Perlindungan Hukum TERHADAP Asisten Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang cipta Kerja. *SOL JUSTICIA*, 4(2), 194–204. <https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.461>

¹² Ismiatun, & Alamsyah, B. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 dalam Perspektif Hukum Positif Hukum Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 9(10), 113–142.

¹³ Dila Pariutami, I. D., & Udiana, I. M. (2020). Perlindungan Hukum TERHADAP hak pekerja rumah tangga yang Tidak Sesuai Dengan perjanjian di Bawah Tangan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(8), 1291. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i08.p15>

Based on the results of an interview with Mrs. Imah regarding her experience as a domestic worker since she was 14 years old due to economic demands. Mrs. Imah was once a victim of violence by her employer. "I was once pushed from the stairs, slapped until my temple was torn, and a glass was thrown by my employer, but I couldn't report my case to the police because I had a contract with my employer for 1 year, so if I report it, I don't get my salary. And also there are no protection provided by the agency because when I reported it to the agency, they even said I was the one who was stupid," said Mrs. Imah in an interview on October 31, 2022.

According to Mrs. Imah, "There is an urge for counseling regarding how to report violence against domestic workers because many of them experience violence by their employers, but they are too afraid to report it. It is also necessary to have early education related to the rights that we can get as a domestic worker".

Based on an interview with Ms. Sila, who has ten years of experience as a domestic worker, she often get violations from her employers. On the first day of work, Mrs. Sila had made several agreements with her employer, such as working hours, annual leave, and resting time. However, her employer often violated the agreement. "I was often told to work outside the agreed working hours, they told me to cook at 3 am and wash the sheets at 2 am". Said Mrs. Sila in an interview on November 5, 2022.

She also said "During the Eid holiday in 2022, my employer was not allowed me to return to my hometown, even though we had already an agreement at first. I also cannot report it to the police because the agreement that made was verbal, not written".

Mrs. Sila hopes that the bill on the protection law of domestic worker will soon be legalized so that domestic workers can get their rights and legal protection from employers who commit violence and deprive them of their rights.

Based on an interview with Mrs. Putu Suryanti related to her experience as a domestic worker since she was 24 years old, who intends to gain experience and earn an income to be able to continue her undergraduate studies, Mrs. Putu Suryanti also received assistance if there are inappropriate actions from the middleman who had offered her this job.

Satijipto Raharjo, in his book "*Ilmu Hukum*", explains that legal protection protects human rights that others have harmed¹⁴. These protections

¹⁴ Satijipto, R. (2000). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.

PREVENTION OF MOTOR VEHICLE THEFT

are given to the community for being able to take advantage of all rights granted by law.

As stated in Article 5(1) of the Human Rights Law of the Republic of Indonesia No. 39/1999, "Everyone, as an individual, has the right to be treated in the same way and is bound by the law and Article 5. Before paragraph 2, it stipulates that "human dignity is demanded and afforded protection" and that "everyone has the right to fair advice and protection by an objective and impartial court". . ". The government must therefore urgently ratify the Domestic Workers Protection Act, which has been neglected for 18 years.

Government Regulation Number 2 of 2015 has not been properly implemented regarding some rights that domestic workers should have. Therefore, there are still many problems and violations of the law when the rights of domestic workers are regulated according to Article 7 of the Regulation of the Ministry of Manpower Number 2 of 2015 as follows:

- Obtain information about the employers
- Obtain favorable care from the family members and employers
- Obtain salary in line with the work contract
- Obtain healthful consumptions such as foods and drinks
- Obtain suitable rest time
- Obtain the right to leave by the agreement
- Obtain the opportunity to worship according to their religion and beliefs
- Obtain vacation allowance
- Obtain the opportunity to communicate to their family

Minister of Labor Regulation No. 2 of 2015 describes legal protection using schemes for the implementation of normative rights as an workers¹⁵. However, there are still no details about the rights of domestic workers, such as wages in accordance with standards, working hours, furlough rights, resting time, safety and health insurance, social security rights and freedom of association rights, rights to worship according to their religion, and written agreements, not verbal agreements¹⁶.

So the Government Regulation has not been able to protect the property rights of Domestic Workers as a whole. As well as The Government

¹⁵ Jdih.kemnaker.go.id. (2021). *Jdih Kemnaker*. web counter. Retrieved November 5, 2022, from <https://jdih.kemnaker.go.id/katalog-589-Peraturan%20Menteri.html>

¹⁶ Azhari, M. Y., & Halim, A. (2021). Hak-hak pekerja rumah tangga Dan Perlindungan Hukum di Indonesia. *Media Iuris*, 4(2), 173. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25492>

Regulation regarding domestic workers also does not refer to Labor Laws, because Domestic Workers are also a job and profession¹⁷.

Domestic workers' legal protection is provided by Labor Law and the responsibilities of domestic workers to their distributors as companies contain:

- Equal opportunity and enforcement (Chapter III)
- Job training (Chapter V)
- Workforce placement (Chapter VI)
- Employment relations (Chapter IX)
- Protection, remuneration, and welfare (Chapter X)
- Termination of employment (chapter XII)

Antonio Gramsci acquaint the form of society's resistance to the authorities who take action against it. Oppression by the rulers is called hegemony. According to Gramsci, there are two ways of hegemony in society. Hegemony occurs because of the way of life, thoughts and views of the people who have accepted and imitated the way of thinking and lifestyle of the elite group that dominates and exploits it, so that it can be said that the dominant ideology was taken over by the dominant group. Second, a strong hegemony through the rules made by the corporate economic system in a hegemonic state, with a superior economic ideological position.

Boedhi Wijardjo and Herlambang Perdana expressed their views of the form of peasant resistance in fighting for their rights by stating reclamation which means "The form of resistance carried out by the peasants, to fight for their rights by prioritizing ways of community organization, networking as a strategy, using principles of non-violence, respecting democratic principles, respecting the values of human rights, justice, collectivity, and openness".

The theory of resistance that T. Keizerina Devi used in her postgraduate dissertation research at the University of Indonesia entitled "Peonale Santie Studies on Economic Globalization and Legal Change in East Sumatra (1870-1950)" is shown the results that the law in the form of legislation is only a piece of paper without power if it is not supported by economic power and political power. Likewise, the changes are not always

¹⁷ RI, D. P. R. (2020, June 17). *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Catatan rapat rapat ... - DPR*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Retrieved November 17, 2022, from <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200622-044635-4752.pdf>

PREVENTION OF MOTOR VEHICLE THEFT

because the law contradicts morals and justice alone, but economic interests can influence the changes.

Conclusion

1. In Government Regulation Number 2 Year 2015, there are no details on the rights of domestic workers, getting standard wages according to regional minimum wage, working hours, annual leave, resting time, safety and health insurance. These rights are not clarified in the Government Regulation Number 2 Year 2015 by the government. As a result, violations against domestic workers will become normal and commonplace and will even lead them into modern slavery. Meanwhile, according to Indonesian law, the state must end slavery in its own country.
2. There are no specific law that protects domestic workers, so there are still many violations of the law against domestic workers. And the difficulty in reporting cases of violations experienced by domestic workers is due to ignorance of the regulations that protect them and their rights.

Recommendation

1. Internally, domestic workers should develop a solid mental attitude, and then they can improve their skills through various training or workshops. Then they have to make some effort to increase their bargaining power. They can work two shifts a day through direct negotiation/specification/specialization of their type of work, where they are washing, cooking, taking care of the garden, or taking care of children. It needs to be instilled that the job is not despicable, because as a domestic worker, there is a reliance that must be built.
2. They should be trained by the institution/agency with an understanding of how to deal with the highest companies to get the appropriate training because they are multi-talented. They can get training through pre-employment from the government, province government, district or city government, NGOs (Non-Governmental

- Organizations), and most importantly, they should establish an organization that cooperates with the institution/agency.
3. There is an urge for legal protection efforts by the government, by carrying out Law Reform, legalized the bill on the Protection of Domestic Workers, and providing service centers that can be of mediation and assist in the event of a dispute between the employer and the domestic worker.

References

- Azhari, M. Y., & Halim, A. (2021). Hak-hak pekerja rumah tangga Dan Perlindungan Hukum di Indonesia. *Media Iuris*, 4(2), 173. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25492>
- Dila Pariutami, I. D., & Udiana, I. M. (2020). Perlindungan Hukum TERHADAP hak pekerja rumah tangga yang Tidak Sesuai Dengan perjanjian di Bawah Tangan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(8), 1291. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i08.p15>
- Fadila, R. I., & Purba, N. (2021). Perlindungan Hukum bagi Asisten Rumah Tangga Menurut undang undang no. 23 tahun 2004. *Citra Justicia: Majalah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 22(1), 94–102. <https://doi.org/10.36294/cj.v22i1.2108>
- Hanifah, I. (2020). Kebijakan perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah tangga melalui Kepastian hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 194–208. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.669>
- Ismiatun, & Alamsyah, B. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 dalam Perspektif Hukum Positif Hukum Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 9(10), 113–142.
- Istiawati, S. (2021). Hukum Perlindungan Terhadap hak-hak pekerja rumah tangga. *Juripol*, 4(2), 104–109. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11111>
- Jdih.kemnaker.go.id. (2021). *Jdih Kemnaker*. web counter. Retrieved November 5, 2022, from <https://jdih.kemnaker.go.id/katalog-589-Peraturan%20Menteri.html>
- Nirmalah, N. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Asisten Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang cipta Kerja. *SOL JUSTICIA*, 4(2), 194–204. <https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.461>
- Perempuan, K. (2021, June 15). *Siaran pers*. Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Retrieved November 5, 2022, from <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peringatan-hari-pekerja-rumah-tangga-prt-internasional-16-juni-jakarta-15-juni-2021#:~:text=Konvensi>
- RI, D. P. R. (2020, June 17). *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Catatan rapat rapat ... - DPR*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

PREVENTION OF MOTOR VEHICLE THEFT

- Retrieved November 17, 2022, from
<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200622-044635-4752.pdf>
- RI, S. D. P. R. (2021). *Situs Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia - DPR RI*. Dewan Perwakilan Rakyat. Retrieved November 5, 2022, from <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/125>.
- Samodra, P. A., Solechan, S., & Suhartoyo, S. (2019). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INFORMAL KHUSUS PEMBANTU RUMAH TANGGA DI KOTA SEMARANG. *Diponegoro Law Journal*, 8(1), Article 1.
- Satjipto, R. (2000). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Sonhaji, S. (2020). Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum nasional. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 250–259. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.250-259>
- Yudistika, A. S. (2020). Advokasi hak-hak perempuan Asisten rumah tangga Oleh Lembaga Bantuan Hukum asosiasi Perempuan Untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 7(2), 116–129. <https://doi.org/10.15408/empati.v7i2.11364>

All the great things are simple, and many can be expressed in a single word: freedom, justice, honor, duty, mercy, hope.

Winston Churchill



Kasus Penistaan Agama di Media Sosial yang Terjadi Pasca Pandemi di Indonesia

Ellina Dewi^{1✉}, Theodora Suhartanto², Yuwono Prianto³

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Email: ellina.205230124@stu.untar.ac.id^{1✉}

Abstrak

Perkembangan media sosial saat ini memungkinkan orang untuk mengunggah konten yang berkaitan dengan hal-hal tertentu yang dapat menyebabkan perpecahan kedamaian dalam pergaulan masyarakat beragama, yang sering diawali dengan sikap intoleran terhadap kehadiran agama lain. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pelanggaran hukum terhadap agama, faktor-faktor yang berperan dalam kasus penistaan agama, dan bagaimana trend berita tentang kasus penistaan agama. Hasil penulisan ini membuktikan bahwa faktor budaya menyebabkan penegakan hukum yang lemah terhadap penistaan agama, serta minimnya pengetahuan maupun pemahaman baik dalam konteks agama atau hukum, jerat hukum yang tidak memberikan efek jera, dan Berita tentang penistaan agama meningkat setelah pandemi, meningkatkan kebutuhan akan pemahaman lebih lanjut tentang konsekuensi penistaan agama.

Kata Kunci: *Penistaan Agama, Sosial Media, Pasca Pandemi, Tindak Pidana*

Abstract

The current development of social media today allows people to upload content related to certain matters that can cause a division of peace in religious communities, which often begins with an intolerant attitude towards the presence of other religions. This paper aims to explain legal violations against religion, factors that play a role in blasphemy cases, and news trends about blasphemy cases. The results of this paper prove that cultural factors cause weak law enforcement against blasphemy, as well as a lack of knowledge and understanding both in the context of religion or law, legal snares that do not provide a deterrent effect, and news about blasphemy increasing after the pandemic, increasing the need for further understanding of the consequences of blasphemy.

Keywords: *Blasphemy, Social Media, Post-Pandemic, Crime*


PENDAHULUAN

Jika kita menyimak berbagai macam berita atau peristiwa yang dikategorikan sebagai penistaan agama terlihat semakin masif terjadi sehingga sesama anggota Masyarakat perlu ditumbuhkan sikap toleransi serta hormat terhadap agama yang lain agar tercipta pergaulan hidup manusia yang tertib dan damai.

"Agama dijadikan tameng untuk menutupi kejahatan-nya dan menjadikan agama sebagai sesuatu yang sensitif supaya tidak di-bully" (Guru Gembul, 2023). Di zaman yang semakin modern itu, orang semakin melupakan keberadaan agama dan penciptanya karena banyak sekali kelakuan manusia yang semakin tidak beradab termasuk penistaan agama sebagai tindak pidana yang mengancam toleransi beragama di masyarakat.

Untuk melindungi ketentraman hidup beragama dan mencegah penggunaan kata-kata penghinaan, Pasal 4 UU Nomor 1/PNPS/1965 menambahkan pasal baru, Pasal 156a KUHP. Setiap orang harus berusaha untuk menghindari penggunaan kata-kata penghinaan yang digolongkan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap sila pertama Pancasila yang berperan sebagai dasar negara dan menimbulkan rasa terganggu bagi orang beragama. (Marsudi Utomo, 2012).

Terdapat banyak peraturan penegakan hukum untuk menangani kasus penistaan agama di Indonesia. Mulanya diatur dalam Penetapan Presiden (PENPRES) tanggal 27 Januari 1965, karena semakin berkeliaran aliran kepercayaan yang bermunculan dianggap membahayakan agama besar yang ada di Indonesia, yang kemudian dinamakan UU No. 1/PNPS/1965 tentang pencegahan atau penistaan agama.



Gambar 1. Data Kenaikan Kasus Penistaan Agama Pasca Pandemi

Arswendo Atmowiloto didakwa atas kasus penistaan agama pada tahun 1990. Karena menempatkan nama Nabi Muhammad di urutan ke-11 sedangkan ia sendiri di urutan ke-10 (Adam, 2020). Pimpinan Redaksi tabloid hiburan Monitor ini dikenakan hukuman 5 tahun penjara. Ia dengan begitu percaya diri menganggap dirinya lebih dari Nabi Muhammad.

Kasus lain yang menimpa seorang mantan Gubernur Jakarta bernama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 2016 lalu, dimana beliau mengangkat pembahasan terhadap

Surat Al-maidah ayat 51 tentang mengapa jangan memilih pemimpin non-muslim. Ahok divonis hukuman penjara selama 2 tahun dengan dasar hukum Pasal 156a huruf a KUHP.

Kasus penistaan agama juga menjerat Roy Suryo lantaran beliau mengunggah sebuah meme di Stupa Candi Borobudur pada Juni 2022 silam yang dianggap melecehkan umat Buddha dan menggambarkan wajah Presiden Joko Widodo (Retia Kartika Dewi, 2022) atas pelanggaran Pasal 45 ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau pasal yang berhubungan, yaitu Pasal 156a KUHP.

Kasus penistaan agama oleh seorang politikus Ferdinand Hutahaean ketika mencuit di sosial media Twitter dengan kalimat "Kasihan sekali Allahmu ternyata lemah" (Adhysata Dirgantara, 2022). Majelis Hakim PN Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman penjara selama 5 bulan (Akbar Nugroho Gumay, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibuat dengan mengacu terhadap metode penelitian hukum normatif. Sumber yang digunakan berasal dari bahan hukum primer (KUHP, UU No. 1/PNPS/1965, UU ITE), bahan hukum sekunder (karya ilmiah, literatur hukum), dan bahan hukum tersier. Sifat eksplanatif dibuat oleh studi deskriptif. Bahan hukum sekunder berasal dari berbagai artikel dan jurnal hukum tentang kasus penistaan agama.

Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara kualitatif dengan membaca, meringkas, coding dan editing serta klasifikasi data. Analisis data dilakukan menggunakan model Anton F. Susanto melalui proses triangulasi dan interpretasi hermenetik bahan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Trend Berita Penistaan Agama melalui Media Sosial Pasca Pandemi

Apapun media berita biasanya berkonsentrasi pada peristiwa penting yang terus dibicarakan dan menarik perhatian Masyarakat. Pendapat Charnley dan James M.Neal menyebutkan berita adalah salah satu laporan yang menampung peristiwa dan opini yang sangat menarik serta masih baru dan harus secepat mungkin disampaikan kepada orang-orang (Serafica Gischa, 2022). Media sosial dapat menjadi media penyampain berita secara lebih cepat dan efektif dibandingkan media cetak zaman dulu.

Karena agama yang sensitif di Indonesia, topik berita tentang penistaan agama seringkali menjadi perhatian publik. Mayoritas orang Indonesia yang aktif di internet adalah 98,3% (Shilvina Widi, 2023). Jumlah waktu yang dihabiskan untuk mengakses informasi di

internet terus meningkat. Banyak kasus penistaan agama juga semakin sering diliput oleh media.

Banyak kasus penistaan agama yang diunggah dari media sosial, yang menyebab berita itu meningkat. Sebuah studi literasi dari UGM (Universitas Gajah Mada) menemukan bahwa sebagian besar reporter Indonesia mengambil informasi untuk artikel mereka yang mengarah pada masalah di media sosial (Tri Utami Rosemawarti, 2019). Berita tentang penistaan agama yang paling populer di media sosial saat ini adalah kasus Lina Mukherjee, yang terjadi pada bulan Maret 2023 dengan nama asli Lina Lutfiawati (Afrian Rahmanta, 2023) ini mengunggah video di media sosial Tiktok yang menyebarkan penistaan atau penodaan agama karena seorang Muslim mengucapkan "Bismillah" yang dilanjutkan dengan mengonsumsi daging babi (BBC News Indonesia, 2023).

Berita tentang konten ini terus muncul karena Lina Mukherjee telah melakukan penistaan agama secara terbuka. Saat ini, dia sedang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Palembang atas tuntutan hukuman pidana sementara selama dua tahun (Donny Adhiyasa, 2023) karena diduga telah melanggar pasal 45 ayat 2 juncto pasal 28 ayat 2 UU ITE (Welly Jasrial Tanjung, 2023)

Menurut penelusuran tim penulis dari berbagai sumber media sosial, ada dua kasus penistaan agama pada tahun 2020, tiga kasus pada 2021, empat kasus di tahun 2022, dan tiga kasus pada tahun 2023. Kasus meningkat selama pandemi 2020 sampai 2021 dan setelahnya (2022 sampai Agustus 2023). Artikel ini ditulis pada bulan September, tetapi masih ada tiga bulan lagi sehingga mungkin ada lebih banyak kasus penistaan agama di tahun 2023.

Selain itu, akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023 akan penuh dengan aktivitas karena pemilu. Diharapkan bahwa setiap orang dapat mempertahankan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta mengatasi penistaan agama dengan cara yang masuk akal agar sulit diprovokasi oleh kelompok atau golongan yang memiliki kepentingan politik.

Bagaimanapun kasus penistaan agama merupakan bagian dari masalah SARA yang sensitif bagi semua pemeluk agama. Orang mudah marah ketika agama mereka dan figur suci seperti nabi, pembawa pesan, dan Tuhan Sang Maha Pencipta dihina secara verbal atau tulisan.

Tokoh lintas agama, pemerintah agama, pusat, dan tokoh masyarakat harus lebih aktif membuka diskusi antarumat beragama untuk memenuhi kebutuhan bangsa yang majemuk dengan Pancasila sebagai consensus nasional. Pendidikan lebih luas kepada orang tua, guru/dosen harus diberikan tentang toleransi, radikalisme, separatisme, dan terorisme yang muncul di Indonesia.

Semuanya itu sangat penting untuk melakukan hal-hal ini karena jumlah kasus penistaan agama yang sangat tinggi. Statistik menunjukkan bahwa 64,7% kasus penistaan agama yang dilakukan umat beragama Islam terhadap agama mereka sendiri dengan menghina tokoh agama atau kitab suci mereka. (Kumparan News, 2021) Kemudian diikuti dengan angka 17,6% pelaku penistaan agama dari agama Kristen dan 13,7% dari pengikut agama Katolik (Kumparan News, 2021).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Konten Penistaan Agama Melalui Media Sosial Pasca Pandemi

Menurut pendapat Soerjano Soekanto dalam teori penegakan hukum terdapat banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum, termasuk faktor penegak hukumnya, hukumnya sendiri, sarana penunjang pelaksanaan hukum, masyarakat, serta kebudayaan (Ainun Yati Octavia, 2023).

Kelima faktor tersebut tentu berpengaruh sangat besar terhadap penegakan hukum dalam kasus penistaan agama terutama faktor budaya dan penegak hukumnya. Indonesia dengan keberagaman budayanya juga menjunjung nilai adat sehingga adanya penegakan undang-undang hukum akan lebih mudah jika disesuaikan dengan pendekatan adat yang berlaku di Indonesia.

Faktor penegak (aparat) hukum juga memainkan peran penting dalam mengusahakan keadilan di Indonesia dimana kasus penistaan agama dipicu oleh empat faktor yakni kurangnya pendidikan mengenai agama, jerat hukum yang tidak memberikan efek jera, serta kebebasan berekspresi di media sosial (Taufiq Nugroho, 2023).

Penyelesaian dalam kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Oklin Fia merupakan bukti bahwa aparat hukum di Indonesia belum bersikap tegas dalam mengimplementasikan hukuman sesuai dengan undang-undang yang mengatur kasus tersebut. Oklin kemudian dibebaskan dari tuduhan penistaan agama setelah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat karena konten jilat es krim dengan pakaian muslimah.

Begitu pula dengan kasus-kasus penistaan agama yang terjadi sebelumnya dimana dalam Pasal 156a KUHP pelaku penistaan agama dapat dikenakan dengan hukuman penjara hingga lima tahun sedangkan dari berbagai putusan pengadilan terhadap kasus penistaan agama, hukuman yang dijatuhan kepada para pelaku hanya dalam jangka waktu beberapa bulan saja.

Analisis dan Teori

Artikel ini mengacu pada Grand Theory, yang menjelaskan fenomena secara keseluruhan dengan menggunakan kerangka berpikir ilmiah yang terorganisir untuk

membahas kasus penistaan agama yang ada di media sosial setelah pandemi. Hasil analisis dari penulis menunjukkan bahwa mereka terlibat dalam kelompok tertentu yang terafiliasi dengan berbagai organisasi internasional yang mungkin berusaha menyebarkan radikalisme, intoleran, dan bahkan infiltrasi. Masyarakat diharapkan waspada terhadap mereka karena dapat mengganggu ketertiban, kedamaian, dan ketenteraman hidup dalam masyarakat dengan beragam suku, keimanan, agama, ras, serta budaya. Terdapat kemungkinan bahwa indikasi keberadaan organisasi transnasional merupakan perpanjangan tangan dari kekuatan global tertentu yang berusaha mengganggu stabilitas sebuah negara dengan membawa masalah SARA yang mengganggu kehidupan masyarakat dan menyebabkan konflik terbuka dalam berbagai konteks.

SIMPULAN

Kasus penistaan agama yang selalu menjadi perhatian public dan media semakin sering meliputnya. Menurut grafik data menunjukkan bahwa Muslim adalah mayoritas pelaku penistaan agama dengan 64,7%, diikuti oleh orang Kristen 17,6% dan Katholik masing-masing 13,7%. Banyak faktor yang dapat menyebabkan penistaan agama termasuk kurangnya pendidikan hukum dan agama, hukuman yang tidak memberikan efek jera, dan kebebasan berekspresi yang tidak terkontrol di media sosial. Penistaan agama dilarang oleh banyak undang-undang negara, terutama Pasal 156a KUHP dan UU No. 1/PNPS/1965 yang mengatur pencegahan penistaan agama. Selain itu, Pasal 28E ayat (2) dan (3) membahas kebebasan berpendapat setiap orang. Penyebaran konten agama di media sosial tentu melanggar isi dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE melakukan unsur pidana berupa penyebaran informasi dengan tujuan untuk menimbulkan kebencian atau rasa sakit Seandainya Indonesia memiliki sistem filtrasi media sosial yang lebih aman dan hukuman yang lebih bijaksana terhadap mereka yang melakukan penistaan agama. Pendidikan dasar tentang hukum harus ditingkatkan untuk memastikan bahwas setiap warga negara Indonesia memahami hukum dan kosekuensi dari perbuatan tertentu. Penegak hukum diharapkan dapat bersikap lebih tegas dalam menyelesaikan kasus penistaan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam. (2020). Surat Sakti KH. Ahmad Dahlan dan Surat Kabar Djawi Hisworo (Artikel Online Muhammadiyah.or.id), tersedia di situs <https://muhammadiyah.or.id/surat-sakti-kh-ahmad-dahlan-dan-surat-kabar-djawi-hisworo/> , diakses pada tanggal 25 Agustus 2023, Pukul 15:04 WIB
- Adhiyasa, D, et. al. (2023) "Unggah Konten Makan Kriuk Babi, Lina Mukherjee Dituntut 2 Tahun Penjara" (Artikel Online Viva.co.id) tersedia di situs

<https://www.viva.co.id/showbiz/gosip/1634413-unggah-konten-makan-kriuk-babi-lina-mukherjee-dituntut-2-tahun-penjara> diakses pada 10 September 2023, Pukul 22.18

BBC News Indonesia. (2023) "Penetapan Lina Mukherjee sebagai tersangka penistaan agama dinilai 'berlebihan' : 'Itu Juga Dosa Dia, Bukan Dosa Kita'" (Artikel Online BBC Indonesia) <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckrk1rp9yrdoM>, diakses pada 10 September 2023, Pukul 22.07

BBC News Indonesia. (2023) "Penetapan Lina Mukherjee sebagai tersangka penistaan agama dinilai 'berlebihan' : 'itu juga dosa dia, bukan dosa kita'" tersedia di situs <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckrk1rp9yrdo.amp> diakses pada 17 September 2023, pukul 09.10

Dewi, R.K. (2022). "Kasus Roy Suryo: Bermula dari Meme Stupa hingga Divonis 9 Bulan Penjara" (Artikel Online Kompas.com), tersedia di situs <https://www.kompas.com/tren/read/2022/12/29/180000065/kasus-roy-suryo--bermula-dari-meme-stupa-hingga-divonis-9-bulan-penjara> diakses pada 10 September 2023, Pukul 19.52

Dirgantara, A. (2022) "Kasus Cuitan 'Allahmu Lemah' Ferdinand Hutahaean Naik ke Penyidikan" (Artikel Online Detiknews.com), tersedia di situs <https://news.detik.com/berita/d-5887149/kasus-cuitan-allahmu-lemah-ferdinand-hutahaean-naik-ke-penyidikan> diakses pada 10 September 2023, Pukul 19.59

Gembul, G. (2023) "PENISTAAN AGAMA ITU STANDAR GANDA!!" (YouTube dr. Richard Lee, MARS), tersedia di situs <https://youtu.be/zobDUcxYcqk?si=54BltcNaunmlFcrc>, diakses pada 25 Agustus 2023, Pukul 14.50

Gischa, S. (2022) "Pengertian Berita Menurut Ahli, Jenis, dan Fungsi Faktanya" (Artikel Online Kompas.com) tersedia di situs <https://www.kompas.com/skola/read/2022/10/20/160000069/pengertian-berita-menurut-ahli-jenis-dan-fungsi-faktanya> diakses pada 10 September 2023, Pukul 20.11

Gumay, A. N. (2022). "Kasus Penistaan Agama Ferdinand Hutahaean Divonis 5 Bulan Penjara" (Artikel Online Republika.co.id) tersedia di situs <https://visual.republika.co.id/berita/raly5p314/kasus-penistaan-agama-ferdinand-hutahaean-divonis-5-bulan-penjara> diakses pada 10 September 2023, Pukul 20.07

Kumparan. (2021). "64,7% Kasus Penistaan Agama Islam Dilakukan Oleh Muslim, Ini Datanya" (Artikel Online KumparanNEWS.com) tersedia di situs <https://kumparan.com/kumparannews/64-7-kasus-penistaan-agama-islam->

dilakukan-oleh-muslim-ini-datanya-1wPgtcf1nmS diakses pada 15 September 2023, Pukul 16.27

Nugroho, T. (2022) "Mengapa Kasus Penistaan Agama Masih Kerap Terjadi di Indonesia? Begini Penjelasan Pakar" (Artikel Online TribunNews.com) tersedia di situs <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/05/09/mengapa-kasus-penistaan-agama-masih-kerap-terjadi-di-indonesia-begini-penjelasan-pakar>, diakses pada 19 September 2023, Pukul 13.45

Octavia, Y. A. (2023) "5 Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", (Artikel Online Klikhukum.id) tersedia di situs <https://klikhukum.id/5-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum/>, diakses pada 19 September 2023, Pukul 19.04

Permatasari, A. et. al. (2023) "Lina Mukherjee Menangis Minta Keringanan Hukuman di Sidang Kasus Penistaan Agama", (Berita Online Viva.co.id) tersedia di situs <https://www.viva.co.id/showbiz/gosip/1636937-lina-mukherjee-menangis-minta-keringanan-hukuman-di-sidang-kasus-penistaan-agama?page=1>, diakses pada 17 September 2023, Pukul 09.59

Prinanda, Y. (2021) "Apa Itu Agama Menurut Para Ahli : Sejarah, Macam, & Perkembangan" (Berita Online Tirto.id) tersedia di situs <https://tirto.id/apa-itu-agama-menurut-para-ahli-sejarah-macam-perkembangan-gaHK>, diakses pada 10 September 2023, Pukul 20.13

Rakhmad, H. P. (2022) "Jejak Kasus Meme Stupa: Roy Suryo Lapor, Dipolisikan, Dituntut 1,5 Tahun Bui" (Berita Online Detik.com) tersedia di situs <https://news.detik.com/berita/d-6463178/jejak-kasus-meme-stupa-roy-suryo-lapor-dipolisikan-dituntut-15-tahun-bui/amp> diakses pada 16 September 2023, pukul 21.51

Rahmanta, A. (2023). "Profil Lina Mukherjee, Lahir di Mana, Nama Asli Siapa? Jadi Tersangka Penista Agama Kasus Makan Babi" (Artikel Online Beritadiy.com) tersedia di situs <https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-706627255/profil-lina-mukherjee-lahir-di-mana-nama-asli-siapa-jadi-tersangka-penista-agama-kasus-makan-babi?page=2n> diakses pada 10 September 2023, Pukul 22.23

Rosemawarti, T. U, et. al. (2019) "Penggunaan Media Sosial sebagai Sumber Berita oleh Jurnalis Media Daring di Indonesia". Jurnal Studi Komunikasi dan Media. Universitas Gadjah Mada. 30 September 2019. hlm. 103

Tanjung, W. J. (2023) , "Lina Mukherjee Didakwa Pasal UU ITE atas Konten Makan Babi dengan Bismillah" (Artikel Online Detik.com), tersedia di situs <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6840968/lina->

mukherjee-didakwa-pasal-uu-ite-atas-konten-makan-babi-dengan-bismillah#

diakses pada 10 September 2023, Pukul 22.34

Utoyo, M. (2012). "Tindak pidana Penistaan Agama oleh kelompok aliran di Indonesia".

Jurnal Pranata Hukum, 7 (1), hlm. 18

Widi, S. (2023). "Pengguna Media Sosial di Indonesia sebanyak 167 Juta pada 2023"

(Artikel Online Dataindonesia.id) tersedia di situs

[https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-](https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023)

[sebanyak-167-juta-pada-2023](https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023), diakses pada 10 September 2023, Pukul 20.48

Permatasari, A, et.al. "Lina Mukherjee Menangis Minta Keringanan Hukuman di Sidang

Kasus Penistaan Agama", (Berita Online Viva.co.id) tersedia di situs

<https://www.viva.co.id/showbiz/gosip/1636937-lina-mukherjee-menangis-minta-keringanan-hukuman-di-sidang-kasus-penistaan-agama?page=1>

, diakses pada 17 September 2023, Pukul 09.59.



PERAN UNIVERSITAS DALAM MENUMBUHKAN NILAI TOLERANSI DI LINGKUP PENDIDIKAN

Claudia Yosal, Evelyn Hartono, Faksi Rafi, Yuwono Prianto

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Pendidikan memiliki tujuan utama untuk mendidik anak-anak bangsa agar dapat terus berkembang, berperan, dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Pendidikan juga diharapkan dapat menjadi sumber norma susila dan nilai kejujuran. Namun, pada kenyataannya, masih banyak terjadi perbuatan-perbuatan negatif seperti tawuran antar mahasiswa. Dalam hal ini, pendidikan mempunyai peran penting untuk memfasilitasi dan mengajarkan kemampuan-kemampuan menuju tercapainya toleransi antar mahasiswa. Penelitian ini bermaksud untuk mendiskusikan peran perguruan tinggi dalam mengajarkan nilai toleransi dalam diri para mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan observasi kualitatif serta studi pustaka. Melalui penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pendidikan di tingkat universitas sangatlah berpengaruh terhadap pengembangan nilai-nilai toleransi dalam diri mahasiswa. Dengan adanya lingkungan dan fasilitas yang sesuai, universitas dapat menjadi sarana pengembangan sikap toleransi yang sangat baik di lingkup pendidikan.

Kata Kunci: Nilai Toleransi, Peran, Pendidikan.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu lembaga sosial yang mempunyai tujuan utama untuk mendidik individu-individu agar dapat terus berkembang dan menjadi anggota masyarakat yang berperan dan bertanggung jawab. Secara garis besar, pendidikan terbagi menjadi pendidikan akademik dan pendidikan

non-akademik. Dari segi akademik, pendidikan haruslah mampu untuk mendidik para anak bangsa menjadi yang terbaik dan berdaya saing dengan individu lainnya. Di sisi lainnya, pendidikan non-akademik ditujukan untuk membangun watak dan kepribadian para anak bangsa agar dapat tumbuh dengan baik, berkontribusi

*Correspondence Address : claudiayosal@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v10i9.2023.4503-4508

© 2023UM-Tapsel Press

kepada masyarakat, dan dapat membedakan antara yang baik dan benar (Rulianto & Hartono, 2018).

Dewasa ini, pendidikan cenderung mengutamakan pembelajaran serta keahlian akademik dan mengesampingkan pendidikan karakter. Ilmu yang berkaitan dengan pendidikan moral dan etika kerap diabaikan dan ditinggalkan. Sebagian besar institut pendidikan tidak terlalu mementingkan efek suatu pendidikan terhadap perilaku peserta didiknya. Hal tersebut mengakibatkan adanya kegagalan dan ketidakmampuan untuk menciptakan anggota masyarakat yang bermoral, berkarakter, dan berkepribadian yang baik.

Kurangnya penekanan terhadap pendidikan non-akademik tersebut menyebabkan dampak negatif dalam masyarakat, seperti adanya tawuran antar mahasiswa. Pendidikan senantiasa diharapkan menjadi sumber norma susila dan nilai kejujuran dalam masyarakat. Namun demikian, perbuatan-perbuatan tersebut mencerminkan yang sebaliknya dengan menunjukkan kekerasan dan menciptakan kekhawatiran dalam masyarakat.

Terkait pengembangan karakter, GBHN (1999: 12) memberikan pendapat dan komentar dalam ungkapan yang menyatakan: "di dalam bidang pendidikan masalah yang dihadapi adalah berlangsungnya pendidikan yang kurang bermakna bagi pengembangan pribadi dan watak peserta didik, yang berakibat hilangnya kepribadian dan kesadaran akan makna hakiki kehidupan. Mata pelajaran yang berorientasi akhlak dan moralitas dan agama kurang diberikan dalam bentuk latihan-latihan pengamalan untuk menjadi corak kehidupan sehari-hari. Karenanya masyarakat cenderung tidak memiliki kepekaan yang cukup untuk membangun toleransi, kebersamaan, khususnya dengan menyadari

keberadaan masyarakat yang majemuk". Pernyataan tersebut mempunyai arti bahwa konsep yang digunakan masih kurang akurat bagi masyarakat Indonesia yang bersifat heterogen. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen, sehingga nilai dan karakter yang ditanamkan haruslah bersifat universal. Lebih dari itu, perlu juga adanya pengembangan cara pandang secara progresif, yaitu bahwa segala seluk-beluk dalam kehidupan baiknya dihadapi dengan saling menghormati dan memaklumi, serta dilihat dari pemikiran yang luas.

Dalam hal ini, lembaga pendidikan juga mempunyai tanggung jawab. Sebagai salah satu lembaga pendidikan, universitas mempunyai tanggung jawab utama untuk memfasilitasi mahasiswa dalam pengembangan diri serta mengajarkan kemampuan adaptasi dan sosialisasi dalam mencapai toleransi antar mahasiswa. Penanaman nilai toleransi dapat diwujudkan melalui sistem pendidikan yang lebih mengedepankan pengembangan karakter dan menekankan pemikiran yang visioner. Pendidikan tersebut akan meningkatkan kesadaran dana pengertian para anak bangsa terhadap adanya perbedaan budaya dan agama dalam masyarakat. Dengan demikian, nilai toleransi akan dapat tercermin dan tertanam dalam para peserta didik melalui pembelajaran dalam universitas.

METODE PENELITIAN

Untuk melakukan pembahasan terhadap isu yang diangkat dalam jurnal ini, penelitian ini akan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif yaitu Penelitian yang mencoba memahami perilaku dengan holistik maupun fenomena sosial dan kemudian mencoba mendeskripsikannya secara ilmiah dengan metode ilmiah (Moleong, 2018: 6). Dengan jenis penelitian demikian, peneliti akan mengkaji perubahan-

perubahan yang terjadi peserta didik yang telah menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Sementara itu, pengumpulan data akan dilakukan dengan observasi kualitatif dan studi pustaka. Observasi dilakukan dengan Observasi Partisipan yaitu dengan terjun langsung mengamati objek penelitian (Sugiyono, 2012: 310). Kemudian Studi Pustaka akan dilakukan dengan mencari informasi pada buku-buku, jurnal, artikel atau dokumen lain yang berkaitan (Simanjuntak & Soedijito, 2018: 8).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penanaman Nilai Toleransi sebagai salah satu ideologi bangsa Indonesia

Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, bahasa, etnis, agama, dan juga budaya (Widiyanto, 2017: 109). Keberagaman ini disatukan dengan tujuan yang sama, yang mana kemudian diadopsi dengan semboyan bhineka tunggal ika atau “berbeda-beda tapi tetap satu” yang menjadi bagian Pancasila sebagai Ideologi negara. Bhinneka Tunggal Ika melambangkan Toleransi atau sikap saling menghargai, melalui pengertian dengan tujuan kedamaian (Lestari, 2015: 35). Toleransi adalah metode menuju kedamaian (Tillman, 2004: 95). Konsep Toleransi di Indonesia mengenal adanya dua penafsiran, yaitu (Abdullah, 2001:13)

- (1) Penafsiran negatif dimana menganggap bahwa toleransi memberikan syarat tidak menyakiti satu sama lain yang sama dan berbeda, dan
- (2) Sedangkan yang kedua adalah penafsiran positif yaitu menyatakan bahwa toleransi tidak hanya sekedar seperti pertama (penafsiran negatif) tetapi harus adanya bantuan dan dukungan terhadap

keberadaan orang lain atau kelompok lain.

Sebagai salah satu nilai yang menjadi Ideologi bangsa, pemahaman mengenai toleransi dapat dikatakan merupakan suatu yang umum. karena dipandang sebagai prinsip, nilai yang mendasari berbagai macam norma yang kemudian juga dikondifikasi menjadi hukum. Nilai-nilai ini sebenarnya lebih dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan oleh hanya menelusuri atau membaca dari secarik kertas yang berisikan teori yang mana sudah pasti bertentangan dengan psikologi dasar manusia (Sutton, 2006: 57). Karena berdasarkan praktik maka sebenarnya toleransi diberbagai daerahpun sudah menjadi konsekuensi logis berbeda.

Dengan pandangan demikian diperlukan, penyamaan perspektif adalah penting tanpa mendiscreditkan seluruh rakyat. Tidak ada hal yang lebih baik melakukan ini dengan mengajarkannya kepada insan muda. Dalam hal ini, penulis sejalan dengan pendapat dari Margareth Sutton, yang mana berpendapat bahwa toleransi diajarkan dengan empat cara (Sutton, 2015: 57-59), yaitu:

- (1) Bentuk keragaman, Berawal dari pemikiran bahwa Toleransi tidak terlepas dari empati, maka sebenarnya lebih mudah menumbuhkan toleransi dari pengetahuan mengenai kebudayaan lain. Mempelajari mengenai beraneka ragam budaya memberikan pengetahuan mengenai kondisi dan norma pada kalangan lain yang mana memicu adanya empati tersebut.
- (2) Membandingkan pendapat-pendapat yang berasal dari nilai pribadi seseorang,

melatih watak yang menuju kearah toleransi. Cara ini membandingkan pendapat maupun pemikiran orang dari diri seseorang. Hal ini diajarkan dengan "role modelling" yaitu dengan mencontohkan dari diri guru-guru.

- (3) Perkembangan kebiasaan "kulit tebal",
Frasa "Kulit Tebal" merujuk kepada ungkapan tidak mudah sakit hati. Hal ini diajarkan dengan membiasakan untuk berfikir sebelum emosi dan marah. Pengajaran ini dapat dilakukan dengan mengasumsikan bahwa semua orang sebenarnya tidak bermaksud jahat.
- (4) Menumbuhkan kebiasaan untuk protes terhadap hal yang tidak adil dan tidak jujur.
Pengajaran ini dimulai dengan ide bahwa toleransi dimulai dari diri sendiri. Dalam hal ini toleran disebarluaskan dengan membicarakan secara terbuka perbuatan-perbuatan yang tidak toleran.

Praktik atau pengaplikasian yang nyata toleransi sangat berhubungan erat dengan Demokrasi dan keduanya dapat dikatakan adalah bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini sebagaimana juga dijelaskan sebelumnya nilai toleransi berperan membangun rasa saling peduli, pengertian, dan menghargai keragaman suku, agama, ras dan bahasa (Zain, 2010: 20). Dalam konteks Demokrasi, Toleransi mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan (Artis, 2011: 88). Dengan adanya penerimaan maka baik minoritas

maupun mayoritas dapat menghargai pendapat satu sama lain. Nilai Toleransi dengan demikian secara tidak langsung juga telah menjadi suatu alat untuk mencapai suatu tujuan dengan terus menjaga kedamaian diantara para kalangan.

2. Format Implementasi Pendidikan di Perguruan Tinggi terhadap Nilai Toleransi Peserta Didik

a. Perguruan Tinggi sebagai tempat melatih Toleransi

Apabila melihat pembahasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa pemahaman yang jelas mengenai toleransi merupakan hal yang penting dalam menciptakan kedamaian dalam keberagaman. Hal ini sangat terasosiasi dengan pendidikan terutama institusional dimana orang-orang menghabiskan waktu terbanyak selain dengan keluarga. Selain itu, fondasi pendidikan yang kurang kuat akan menyebabkan konflik sosial terutama antar kalangan masyarakat (Muhammad Yuri FM, 2018:3).

Meskipun Toleransi lebih sering diajarkan secara tidak explisit, sikap toleran terhadap sesama paling banyak ditekankan pada yang dinamakan "pendidikan karakter" (Samani and Hariyanto, 2011: 25). Pendidikan Karakter merupakan cerminan dari isi Pasal 4 undang-undang No. 2/1989 yang mana menyebutkan tujuan pendidikan nasional sebagai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Karakter adalah hasil dari kebiasaan yang mencerminkan pilihan etika, perilaku, dan sikap individu, yang merupakan inti moral yang kuat oleh seseorang bahkan ketika tidak terlihat. Moral yang kuat merujuk pada kemampuan individu untuk membedakan antara benar dan salah serta mematuhi prinsip-prinsip moral yang diyakini benar, tanpa memandang

apakah ada yang menyaksikan atau tidak (Stedje, 2010: 3).

Berbicara mengenai pendidikan, hingga kini masyarakat Indonesia telah diatur untuk mengikuti wajib belajar 12 tahun terhitung mulai dari Sekolah Dasar (SD) selama 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 Tahun, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) selama 3 Tahun. Dari Wajib belajar ini maka pertama-tama perguruan tinggi tidak termasuk kedalam institusi pendidikan yang wajib ditempuh, tidak seperti lainnya. Oleh karena itu, sejalan dengan tujuannya untuk mengembangkan kemampuan dibidang tertentu, pendidikan toleransi yang dijalankan pada Perguruan Tinggi tentunya berbeda. Mengenai hal itu akan dibahas pada bab berikutnya:

b. Perwujudan Penumbuhan Toleransi di Perguruan Tinggi

Meskipun dikategorikan tidak wajib, sebagai suatu institusi untuk melakukan kesiapan kerja, di Indonesia perguruan tinggi memiliki lebih banyak penawaran dan sarana yang berbeda dengan sekolah yang diwajibkan sebelum menempuh pendidikan di perguruan tinggi atau dikatakan lebih lengkap. Dalam pembahasan dibawah ini akan dibahas masing-masing perbandingan:

1. Baik sekolah Wajib maupun Perguruan Tinggi mewajibkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bawa sesuai arahan dari Kementerian Pendidikan Indonesia, kedua subjek ini masih menjadi pelajaran wajib. Hal ini tentunya bertujuan untuk terus menanamkan nilai-nilai cita negara dan juga pancasila khususnya toleransi.
2. Dalam kaitannya dengan Agama, pada umumnya permasalahan ini adalah yang

paling sulit diatasi dan paling memicu masalah di Indonesia. Namun demikian, tidak seperti sekolah wajib di Indonesia, kebanyakan Perguruan Tinggi tidak mengusung adanya agama-agama tertentu yang mana selayaknya sekolah negeri, background dari mahasiswanya cukup bervariasi, menyebabkan dan menumbuhkan adanya empati di berbagai kalangan. Empati dan kebiasaan berada di lingkungan yang berebeda ini tentunya akan menumbuhkan sikap toleran antar mahasiswa.

3. Dalam kaitannya dengan Dosen sebagai orang tua mahasiswa dikampus. Dosen merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi proses penerapan pendidikan karakter di Perguruan Tinggi, khususnya Program Studi. Dosen mempunyai tugas sebagai seorang pendidik/pengajaran dan menjadi pengganti orang tua di kampus. Dosen bisa dikatakan sebagai agen perubahan, agen transfer ilmu karena dengan posisi yang strategis Dosen bisa mengarahkan dan membentuk karakter mahasiswa, sesuai dengan ciri khas masing-masing. Namun demikian, Dosen berbeda dengan guru, biasa cenderung lebih pasif.
4. Dalam kaitannya dengan demokrasi, Perguruan Tinggi memiliki berbagai Organisasi bagi para mahasiswanya. Organisasi sebagai suatu fasilitas yang cukup digemari mahasiswa tentunya

merupakan salah satu praktik penting dalam menguji suatu toleransi antar mahasiswa. Organisasi juga berbasis demokrasi yang mana tentunya juga merupakan sarana belajar untuk saling mengerti dalam konteks politik.

Berdasarkan beberapa hal ini, dapat dikatakan bahwa perguruan tinggi memiliki peran khusus yang tidak dimiliki oleh sekolah yang diwajibkan selama 12 tahun. Hal ini memang dipengaruhi oleh berbagai faktor, namun utamanya hal ini dipicu oleh fasilitas dan kebiasaan yang berbeda dimana mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih dan bertindak.

SIMPULAN

Pendidikan di Perguruan Tinggi (Universitas) sangat mempengaruhi mahasiswanya untuk mengembangkan nilai-nilai toleransi. Sehubungan dengan hal ini, kebebasan-kebebasan untuk memilih dan bertindak dalam universitas berperan besar sebagai fondasi yang membentuk kontruksi pemahaman terhadap toleransi tersebut yang mana kemudian dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang disediakan. Dengan memperhatikan lingkungan dan insentif fasilitas yang benar, tidak dapat dipungkiri bahwa Universitas memiliki peran yang cukup penting, utamanya dalam membentuk sikap toleransi di pendidikan tingkat lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. (2002). *Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004: TAP MPR No. IV/MPR/1999*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lestari, G. (2015). Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan Sara, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28(1): 31-37.

Moleong, L.J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mumin, U.A. (2018). Pendidikan Toleransi Perspektif Pendidikan Agama Islam (Telaah Muatan Pendekatan Pembelajaran di Sekolah), *al-Afkar*, 1(2): 15-26.

Rulianto & Hartono, F. (2018). Pendidikan Sejarah sebagai Penguat Pendidikan Karakter, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 4(2): 127-134.

Simanjuntak, B.A. & Soedijito, S. (2018). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Sutton, M. (2006). Toleransi: Nilai dalam Pelaksanaan Demokrasi, *Jurnal Demokrasi*, 5(1): 53-60.

Widiyanto, D. (2017). Pembelajaran Toleransi dan Keragaman dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar, *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, 11 November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.

Yusri, M.F.M. (2008). Prinsip Pendidikan Multikulturalisme dalam Ajaran Agama-agama di Indonesia, *Jurnal Kependidikan Islam*, 3(2): 1-22.



Pengaruh Penyerapan Budaya Asing terhadap Nilai-Nilai Pancasila di Era Modern

Evellyn Abigael Rhemrev^{1✉}, Eileen Carsnelly², Lovine Keishya Saputra³, Yuwono Prianto⁴

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanegara Jakarta, Indonesia

Email : evellyn.205230081@stu.untar.ac.id^{1✉}

Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh budaya asing di Indonesia terkait perkembangan teknologi di era modern, selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui apa saja dampak masuknya budaya asing terhadap nilai Pancasila. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan literatur review. Sumber penelitian dengan menggunakan data sekunder yaitu artikel dan buku terkait. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaruh budaya asing berdampak besar bagi bangsa. perlunya sosialisasi pancasila kepada generasi bangsa agar terciptanya keberagaman yang saling menopang atas tanah air yang satu.

Kata Kunci: *Pancasila, Ideologi, Konflik, Toleransi*

Abstract

This research was conducted with the aim of finding out the influence of foreign culture in Indonesia regarding technological developments in the modern era. Apart from that, this research was also carried out to find out what impact the entry of foreign culture had on the values of Pancasila. The research method used by the author in this research is a qualitative descriptive research method with literature review. Research sources using secondary data are related articles and books . The research method in this problem is a type of normative legal research by conducting case studies that refer to primary and secondary legal sources, which are stated in Pancasila. The formulation of the problem discussed in this research is how foreign culture influences national identity in this modern era. The results of the research state that the influence of foreign culture has had a big impact on the nation. There is a need to socialize Pancasila to the nation's generations in order to create diversity that supports each other in one homeland.

Keyword: *Pancasila, Ideology, Conflict, Tolerance*

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan sebuah sistem nilai dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedudukannya yang begitu besar dalam kehidupan mengharuskan nilai-nilai yang terkadung di dalam Pancasila ditanamkan sejak dini pada setiap masyarakat, karena salah satu fungsi dari Pancasila adalah untuk menjadi pedoman hidup dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga perilaku antar sesama manusia harus berlandaskan Pancasila (Suargana & Anggraeni Dewi, 2021). Bukan hanya sebagai ideologi dan dasar negara, Pancasila dicetuskan oleh para tokoh pendiri bangsa sebagai identitas bangsa Indonesia, sebagaimana pandangan Dr. Radjiman Wedyodiningrat, ia menggambarkan bagaimana nilai-nilai yang telah tertuang pada Pancasila merupakan percampuran dari segala keberagaman karakter masyarakat yang akan mencerminkan watak dan budaya warga negara Indonesia (Edi, 2021).

Memasuki era globalisasi, perkembangan teknologi yang sangat pesat menjadikan hal tersebut tidak dapat lagi dipisahkan dari kehidupan manusia. Teknologi dikembangkan supaya kegiatan manusia dapat dipercepat dan dipermudah. Perkembangan teknologi ini menghadirkan Smartphone, sebuah fasilitas yang dipergunakan untuk berkomunikasi. Dengan hadirnya Smartphone dan jaringan internet, orang-orang dapat mengakses berbagai informasi hanya dengan beberapa klik melalui media sosial (Alfadhil et al., 2021). Menurut Rulli Nasrullah (2015), media sosial merupakan medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual³. Media sosial merupakan salah satu bukti perkembangan teknologi yang semakin canggih, di mana saat ini masyarakat telah beralih ke media sosial sebagai cara dalam berkomunikasi. Dengan kegunaannya sebagai wadah berkomunikasi, kini jarak dan waktu bukan lagi menjadi penghalang dalam berinteraksi sosial (Eddy, 2018).

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran media sosial sangatlah membantu kehidupan masyarakat sehari-hari. Dimulai dari aspek pendidikan, hiburan, ataupun kesehatan, informasi yang tersedia secara cuma-cuma membuat kegiatan masyarakat begitu dimudahkan (Rahma & Dewi, 2021). Namun dibalik kegunaannya yang positif, kehadiran media sosial juga membuat masyarakat lebih memilih untuk menghabiskan waktu mereka di hadapan layar smartphone ketimbang berinteraksi secara langsung atau tatap muka. Semakin banyak waktu yang dihabiskan di depan layar, maka semakin jarang pula seseorang keluar untuk melakukan kegiatan yang produktif seperti berolahraga maupun bersama sanak keluarga sehingga memicu seseorang memiliki sifat individualisme yang sangat tinggi. Dengan adanya platform media sosial yang canggih di era globalisasi ini, berbagai budaya

asing dapat dengan mudah masuk ke Indonesia sehingga mempengaruhi sifat maupun perilaku masyarakat Indonesia dan hal ini dapat berpotensi memudarkan jati diri bangsa yang seharusnya tercerminkan dalam kehidupan bermasyarakat (Hutabarat et al., 2023).

Pancasila sejatinya merupakan ideologi terbuka, yakni ideologi yang terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Namun, di sisi lain diharuskan adanya kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru (Kurniawan & Lutfiana, 2021). Apabila Indonesia tidak cermat, maka masyarakat akan cenderung ikut arus ideologi luar tersebut, sedangkan ideologi asli bangsa Indonesia sendiri yakni Pancasila malah terlupakan baik nilai-nilainya maupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari (Putri, 2018).

Tantangan selanjutnya adalah eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA (Zamzami, 2021). Bonus demografi yang akan segera dinikmati Bangsa Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di tengah arus globalisasi. Berdasarkan literatur tersebut, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penyerapan budaya asing terhadap nilai-nilai Pancasila di era modern.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan berupa metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan literature review. Metode penelitian kualitatif didefinisikan oleh Ali dan Yusof (in Syarifuddin, 2021) sebagai penelitian yang tidak menggunakan alat-alat statistik. Menurut McCusker, K., & Gunaydin, S. (2015), metode ini digunakan untuk menjawab pertanyaan "apa", "bagaimana", dan "mengapa" atas sebuah fenomena. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2000: 3), metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena penelitian ini akan menafsirkan serta menguraikan data yang ada berdasarkan pengaruh penyerapan budaya asing dalam kehidupan bermasyarakat (Pujiati & Muhsin, 2020). Sumber data penelitian dengan menggunakan data sekunder yaitu artikel dan buku terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh budaya asing di Indonesia

Kebudayaan mencakup nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, ilmu pengetahuan dan keseluruhan makna dari semua struktur sosial, agama, dan lainnya, di samping semua klaim intelektual dan artistik yang spesifik pada masyarakat. Menurut Edward Burnett Tylor, budaya adalah suatu entitas kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moralitas, hukum, adat istiadat, dan keterampilan lain yang diperoleh seseorang sebagai anggota Masyarakat (Ghaniyy & Akmal, 2020). Menurut Selo Soemardjan dan Soelaima Soemard, kebudayaan merupakan alat hasil karya, rasa dan kreatifitas masyarakat. Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang mempengaruhi tingkat pengetahuan dan mengandung suatu gagasan atau sistem pemikiran dalam pikiran manusia, sehingga kebudayaan bersifat abstrak dalam kehidupan sehari-hari (Suharyanto, 2018). Sedangkan yang dimaksud dengan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk kebudayaan, berupa tingkah laku dan benda-benda nyata, seperti pola tingkah laku, bahasa, perlengkapan hidup, organisasi kemasyarakatan, agama, seni, dan lain-lain, yang tujuannya adalah untuk membantu orang dalam kehidupan sosial

Salah satu contoh pengaruh budaya asing yang mengubah pola hidup di Indonesia adalah maraknya budaya Korea yang digemari oleh masyarakat. Dalam beberapa tahun ini, budaya Korea sangatlah populer di Indonesia. Berawal dari kehadiran musik Korea yang dinyanyikan oleh Boyband ataupun Girlband, kehadiran itu disambut dengan antusias di kalangan remaja. Tidak hanya oleh remaja, bahkan ibu-ibu di Indonesia juga ikut menggemari budaya-budaya Korea seperti drama Korea, makanan, maupun produk kecantikan. Semenjak kehadiran budaya-budaya inilah, terjadi perubahan pada pola dan gaya hidup dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dimulai dari remaja perempuan yang mengikuti gaya berpakaian orang luar yang condong memakai pakaian yang terbuka dan ketat, padahal terdapat norma kesopanan di Indonesia yang mengharuskan masyarakatnya untuk mengenakan pakaian yang pantas. Norma kesopanan ini dibuat agar masyarakat dapat saling menghormati sehingga tercipta hubungan yang baik antar individu.

Dari akses yang peneliti gunakan sebagai contoh kasus pengaruh budaya asing dalam cara berpakaian ditemukan di media online padangkita.com pada tanggal 13 September 2023, menemukan sebuah berita yang marak di media sosial pada tahun 2020 yang menampakan seorang siswi menggunakan seragam sekolah SMA sambil berjoget-joget. Namun, yang menjadi perbincangan para netizen adalah cara berpakaian siswi tersebut yang mengenakan seragam ketat hingga memperlihatkan lekuk tubuhnya, bukan hanya itu,

seragam yang dikenakannya juga sangat pendek. Perlakuan siswi SMA dalam kasus tersebut telah melanggar norma kesopanan dalam berpakaian di lingkungan sekolah karena seharusnya telah tercantum pada peraturan sekolah mengenai etika dalam penggunaan seragam.

Selain dalam perubahan gaya berpakaian, efek negatif dari pengaruh budaya asing di Indonesia adalah penggunaan bahasa Indonesia. Pada mulanya, bahasa Indonesia sendiri diadopsi dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah digunakan selama berabad-abad sebagai lingua franca atau Basantara yang berarti bahasa pengantar di suatu wilayah, dan melalui kejayaan kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu berkembang dengan signifikan. Dalam perjuangan kemerdekaan, bangsa Indonesia membutuhkan alat pemersatu antar suku. Karena itu, bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam peristiwa sumpah pemuda, bahasa Melayu ditetapkan menjadi bahasa Indonesia dan pada saat yang bersamaan ditetapkan sebagai bahasa nasional.

Dengan berkembangnya arus globalisasi di era modern, bahasa Indonesia dilestarikan dan dikembangkan dengan berbagai cara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masuknya budaya asing mulai menggeser bahasa Indonesia karena kini masyarakat lebih mementingkan bahasa Inggris yang dinilai memiliki lebih banyak manfaat, salah satunya untuk mendapat pekerjaan karena sebagian besar perusahaan akan mengutamakan pelamar yang mampu berbicara bahasa Inggris dengan fasih (Ibda, 2020; Sohwang, 2020). Pada hasil penelitian lainnya, dikenal bahwa generasi muda bangsa Indonesia menggunakan istilah-istilah berbahasa Inggris dibandingkan dengan Bahasa Indonesia (Asyahidah & Dewi, 2022). Berbagai faktor yang mempengaruhi hal ini, banyak orang yang berbicara dengan bahasa Inggris agar merasa lebih intelek dan gaul, namun banyak juga yang berbicara dengan bahasa Inggris karena terlalu sering menonton atau mendengar hal-hal yang berbahasa Inggris. Hal ini akan berakibat fatal pada eksistensi bahasa Indonesia karena jika tidak dilestarikan, bahasa Indonesia akan tergeser dengan bahasa Inggris sebagai bahasa yang digunakan sehari-hari atau menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa utama (Asyahidah & Dewi, 2022; Syahira Azima et al., 2021).

Pengaruh budaya asing berdampak pada budaya Indonesia (Hasanah, 2023). Selain dari canggihnya teknologi, adanya proses seperti penukaran pelajar yang dilakukan dalam pendidikan juga menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya suatu interaksi antar negara sehingga dapat memicu terjadinya proses akulterasi. Koentjaraningrat mengatakan bahwa "proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu budaya bertemu dengan unsur-unsur kebudayaan asing sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur

dari kebudayaan itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam masyarakat sendiri." Hal itu tanpa disadari dapat secara perlahan mengubah pola pikir masyarakat Indonesia. Perubahan pola pikir ini yang biasa dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga dapat merubah tatanan nilai maupun moral yang berlaku di tempat asal tersebut dan memudarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka (Muayyadah, 2018).

Namun tidak dapat dipungkiri kalau budaya asing juga bisa membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia. Adapun dampak positif yang diantaranya adalah peningkatan kreativitas dan keinovatifan masyarakat Indonesia, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, merubah tata nilai dan sikap dalam berkehidupan yang bisa membawa tingkat kehidupan ke arah yang lebih baik (Riyadi et al., 2021).

Dampak masuknya budaya asing terhadap nilai Pancasila

Kebudayaan adalah cara hidup yang dikembangkan dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang. Kemudian diteruskan ke generasi berikutnya. Kebudayaan terdiri dari beberapa unsur yang kompleks. Ini termasuk adat istiadat, bahasa, karya seni, sistem agama dan politik. Bahasa sama saja dengan kebudayaan, yaitu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diri seseorang. Seiring berjalannya waktu, banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia, di era globalisasi ini masyarakat semakin mudah berkomunikasi dengan berbagai komunitas di seluruh dunia. Teknologi yang diciptakan dari waktu ke waktu semakin maju. Penciptaan berbagai teknologi berkembang pesat (Agustina et al., 2021). Di berbagai belahan dunia, masyarakat lebih mudah menerima hal-hal baru dari luar. Hal-hal baru ini akan sedikit mempengaruhi milenium ini. Selain itu, kita lebih mudah mendapatkan informasi dalam waktu singkat di belahan dunia lain tanpa harus mengunjungi tempat tersebut, namun hal-hal baru tersebut juga mempunyai dampak negatif, salah satunya dalam bidang kebudayaan. Kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia kemudian mencemari kebudayaan Indonesia. Akibatnya muncul budaya-budaya baru yang terkadang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal-hal yang tidak terduga terjadi akibat hal ini. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seharusnya menjadi cara yang sangat efektif untuk mengatasi hal tersebut agar menjadi benteng kebudayaan kita sendiri (Hidayat et al., 2021).

Definisi jati diri menurut Waterman (1984) menyatakan bahwa jati diri berarti memiliki gambaran diri yang jelas meliputi sejumlah tujuan yang ingin dicapai, nilai, dan kepercayaan yang dipilih oleh individu tersebut. Komitmen-komitmen ini meningkat sepanjang waktu dan telah dibuat karena tujuan, nilai, dan kepercayaan yang ingin dicapai dinilai penting untuk memberikan arah, tujuan dan makna pada hidup (LeFrancois, 1993). Jati diri tidak

hanya berlaku pada individu, tetapi juga pada bangsa. Sebagai sebuah bangsa, dibutuhkan juga jati diri atau identitas nasional sebagai alat pemersatu dan menjadi hal yang membedakan bangsa satu dengan yang lain (Irmania et al., 2021).

Identitas nasional (national identity) menjadi kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain (Trisiana, 2020). Terdapat beberapa faktor yang menjadi perbedaan bagi setiap bangsa. Faktor-faktor tersebut adalah keadaan geografi, ekologi, demografi, sejarah, kebudayaan, dan watak masyarakat. Bentuk identitas nasional bangsa Indonesia salah satunya merupakan dasar falsafah negara kita yaitu Pancasila (Baharuddin, 2021).

Pembudayaan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi nasional bersifat imperatif. Indonesia merupakan negara hukum, dengan demikian semua perbuatan yang dilakukan oleh negara harus berdasarkan atas hukum dan harus bisa dipertanggungjawabkan dihadapan hukum, bukan berdasar pada kekuasaan semata (Soepandji & Pulungan, 2022). Penerapan Pancasila perlu dilakukan secara maksimal agar keefektifan dapat terjadi seusai apa yang dilakukan. hal ini pun menjadi contoh untuk generasi muda yang dimana seiring perkembangan zaman budaya asing mempengaruhi pola pikir, budaya dan pola hidup yang dimana hal itu mengakibatkan lunturnya nilai-nilai Pancasila (Khoiri, 2020). Dengan pesatnya perkembangan teknologi yang dapat dengan mudah diakses melalui media elektronik memberi peluang besar terkait kebudayaan barat yang dengan mudahnya dapat masuk ke Indonesia, sehingga secara perlahan mulai mengubah perilaku masyarakat Indonesia terutama anak muda. Hal tersebut yang biasa di namakan westernisasi.

Westernisasi merupakan proses meniru gaya hidup orang barat yang dilakukan masyarakat secara berlebihan dalam bentuk gaya hidup, kebiasaan, gaya pergaulan, dan lain sebagainya (Munawaroh & Fauzi, 2023). Dampak westernisasi terhadap nilai Pancasila dapat dilihat seperti kasus yang telah dibahas di atas mengenai cara berpakaian siswi SMA yang menyalahi norma kesopanan di Indonesia, selain melanggar norma kesopanan, tindakan siswi tersebut telah melanggar nilai Pancasila sila ke 1 (satu) yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa" karena dalam ajaran agama Islam, adab berpakaian kaum wanita yaitu menutup aurat, tidak menampakkan tubuh, pakaian yang dikenakan tidak ketat, dan lain sebagainya (Asyari, 2019).

Meskipun terdapat berbagai dampak positif dari budaya asing, penyerapan budaya asing terhadap nilai-nilai Pancasila lebih berkecenderungan negatif. Sifat-sifat seperti individualisme, perilaku konsumtif, hedonisme melunturkan nilai-nilai yang terkandung di Pancasila (Kadir et al., 2020).

SIMPULAN

Penerapan pancasila di kehidupan sehari-hari ter khususnya pada generasi muda belum optimal dalam penerapannya. tentu hal ini menjadi suatu kekhawatiran bagi kita sebagai bangsa Indonesia yang dimana dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai budaya yang ada. Pemerintah harus bertindak lebih lagi dengan melakukan sosialisasi terkait pentingnya penerapan pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan generasi muda lah yang nantinya menjadi penerus bangsa dan harus didasari oleh jiwa nasionalisme yang tinggi dan seluruh peran yang terlibat harus menjalankan bagiannya masing-masing semestinya agar terciptanya kehidupan yang baik serta rukun sehingga terlaksanakannya ideologi negara yaitu Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Y., Faizin, F., & Fadhla, Y. (2021). HUBUNGAN LINGKUNGAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN MASYARAKAT TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA JURUSAN IPS SMA NEGERI 1 GANDAPURA. *Jurnal Sain Ekonomi Dan Edukasi (JSEE)*, 9(1).
- Alfadhil, D. M., Anugrah, A., & Alfidhin Hasbar, M. H. (2021). Budaya Westernisasi Terhadap Masyarakat. *Jurnal Sosial-Politika*, 2(2), 99–108. <https://doi.org/10.54144/jsp.v2i2.37>
- Asyahidah, N. L., & Dewi, D. A. (2022). Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menumbuhkan Kesadaran Nasionalisme pada Generasi Muda di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2).
- Asyari, F. (2019). TANTANGAN GURU PAI MEMASUKI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DALAM MENINGKATKAN AKHLAQ SISWA DI SMK PANCASILA KUBU RAYA KALIMANTAN BARAT. *Muslim Heritage*, 4(2). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v4i2.1779>
- Baharuddin, H. (2021). *Akulturasi Budaya "Maccera Manurung" dengan Nilai-Nilai Ajaran Islam di Saoraja Kec. Kulo Kab. Sidenreng Rappang: Tinjauan Pendidikan Islam*. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Eddy, I. W. T. (2018). Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, 18(1), 116–123.
- Edi, A. S. (2021). Pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya pertahanan identitas nasional dalam pendidikan multikultural. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 441–447.
- Ghaniyy, A. Al, & Akmal, S. Z. (2020). Kecerdasan budaya dan penyesuaian diri dalam konteks sosial budaya pada mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 5(2). <https://doi.org/10.24854/jpu75>
- Hasanah, M. (2023). Dampak kebudayaan asing terhadap kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Dan Pendidikan IPS (SOSPENDIS)*,

7(1).

- Hidayat, S. K., Mirzana, H. A., & Indrawati, D. (2021). Urgensi Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tindak Pidana Narkotika. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i2.5704>
- Hutabarat, Y. V., Tamba, N. E., Simanjuntak, J., & Tambunan, B. U. (2023). Maintaining the Strength of Pancasila Amid the Flow of Globalization in Students of Universitas Negeri Medan. *Jurnal Pengabdian Pancasila (JPP)*, 2(2), 79–90.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55927/jpp.v2i2.4053>
- Ibda, H. (2020). Pembelajaran Bahasa Indonesia Berwawasan Literasi Baru di Perguruan Tinggi dalam Menjawab Tantangan Era Revolusi Industri 4.0. *Jalabahasa*, 15(1).
<https://doi.org/10.36567/jalabahasa.v15i1.227>
- Irmania, E., Trisiana, A., & Salsabila, C. (2021). Upaya mengatasi pengaruh negatif budaya asing terhadap generasi muda di Indonesia. *Universitas Slamet Riyadi Surakarta*, 23(1).
- Kadir, A., Ahmad, K., & Poernomo, S. L. (2020). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(6), 901–911.
<https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v1i6.234>
- Khoiri, Q. (2020). *Pondok Pesantren dan Peradaban Modern: Eksistensi, Potensi, dan Proyeksi dalam Menghadapi Nilai-nilai Peradaban Modern*. Pena Persada.
- Kurniawan, M. W., & Lutfiana, R. F. (2021). Penguatan nilai-nilai pancasila melalui budaya sekolah berbasis kearifan lokal di SMA se-Malang Raya. *Jurnal Civic Hukum*, 6(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jch.v6i1.15254>
- Muayyadah, N. (2018). Hubungan Lingkungan Sekolah Dan Fasilitas Belajar Dengan Hasil Belajar Ips. *Joyful Learning Journal*, 7(2), 47–54.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jlj.v7i2.24773>
- Munawaroh, M., & Fauzi, F. (2023). Implementasi Budaya Korea Dalam Mengembangkan Karakter Anak Usia Dini. *Aulad: Journal on Early Childhood*, 6(2), 212–218.
- Pujiati, S., & Muhsin, I. (2020). Aktualisasi Nilai Pancasila dalam Memperkuat Negara Hukum Indonesia Perspektif Sosiologis. *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 5(2), 13–22.
- Putri, W. S. (2018). Karya Sastra Asing "Little Women" Novel Klasik Karya Louisa May Alcott Sebagai Sebuah Sarana Alternatif Bagi Pendidikan Karakter Remaja Indonesia. *Seminar Nasional Lembaga Kebudayaan (SENASGABUD)*, 1(1).
- Rahma, D., & Dewi, D. A. (2021). Milenial Mengimplementasikan Nilai Pancasila: Sebuah

Harapan dan Cita-cita. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 3(1), 135–145. <https://doi.org/https://ummaspul.e-journal.id/Edupsycouns/article/view/1310>

Riyadi, M. I., Afandi, M., & Yustiana, S. (2021). Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Lingkungan Sekolah Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas V SD Negeri di Gugus Pangeran Diponegoro Genuk. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humaniora*.

Soepandji, K. W., & Pulungan, M. S. (2022). NILAI-NILAI PANCASILA DI TENGAH PERUBAHAN PETA GEOPOLITIK GLOBAL: ANALISIS KEPENTINGAN NASIONAL DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN HUKUM. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 169–189. <https://doi.org/https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3329>

Sohwang, A. (2020). FAKTOR PENYEBAB KURANG SEMANGAT DALAM BELAJAR BAHASA INDONESIA PADA SISWA KELAS VII DI SMP MUHAMMADIYAH 3 RAMBIPUJI JEMBER. *Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4.

Suargana, L., & Anggraeni Dewi, D. (2021). IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM WAWASAN KEBANGSAAN DI ERA GLOBALISASI. *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 49–58. <https://doi.org/10.33061/jgz.v10i2.5584>

Suhariyanto, B. (2018). Problema Penyerapan Adat oleh Pengadilan dan Pengaruhnya bagi Pembaruan Hukum Pidana Nasional. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(3), 421. <https://doi.org/10.22146/jmh.33227>

Syahira Azima, N., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A. (2021). Pengaruh Masuknya Budaya Asing Terhadap Nasionalisme Bangsa Indonesia di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3).

Syarifuddin, A. (2021). Konstruksi Sosial Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Santri Mahasiswa Pondok Pesantren Al-Amien Rejomulyo Kota Kediri. *Spiritualita*, 5(2), 11–39.

Trisiana, A. (2020). PENGUATAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MELALUI DIGITALISASI MEDIA PEMBELAJARAN. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 31. <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v10i2.9304>

Zamzami, A. (2021). *Harmonisasi Negara Dan Pancasila Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*. <https://doi.org/http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2471>

KONSISTENSI KAIDAH HUKUM TENTANG KETIMPANGAN DISTRIBUSI TANAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETAHANAN PANGAN

Iwan Sukamto⁽¹⁾

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (UNTAR) Jakarta, Jl. Letjen S. Parman No. 1, Tomang, Kota Jakarta Barat, Email: iwan.205220350@stu.untar.ac.id

Yuwono Prianto⁽²⁾

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (UNTAR) Jakarta, Jl. Letjen S. Parman, Tomang, Kota Jakarta Barat, Email: yuwonop@fh.untar.ac.id

ABSTRAK

Mayoritas distribusi tanah di Indonesia dikuasai oleh perseroan. Hanya 2,7 juta hektare yang dialokasikan bagi masyarakat, sementara 94,8 persen dikuasai oleh perseroan. Ketimpangan distribusi lahan itu memunculkan permasalahan sektor ketahanan pangan. Penelitian ini mengkaji tentang konsistensi kaidah hukum terkait distribusi tanah dalam rangka ketahanan pangan. Untuk itu digunakan penelitian hukum normatif yang berbasis pada data sekunder yang dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif. Kebijakan tentang distribusi tanah dalam menunjang ketahanan pangan mengalami banyak hambatan dan kendala, karena tidak mampu mengakomodasikan faktor-faktor strategis di bidang pertanahan, sehingga mengakibatkan ketidakselarasannya peraturan perundang-undangan yang berdampak pada lambannya distribusi tanah pertanian

Kata kunci: Distribusi Tanah, Ketahanan Pangan, Ketimpangan, Reformasi Agraria.

ABSTRACT

The majority of land distribution in Indonesia is controlled by companies. Only 2.7 million hectares of the land are allocated for the community, while companies control the 94.8 percent of the land. The unequal distribution of land raises problems in the food security sector. This study examines the consistency of legal rules related to land distribution in the context of food security. For this reason, normative legal research is used based on secondary data collected which is analysed qualitatively using deductive logic. The policies on land distribution in supporting food security faced many obstacles and constraints because it is unable to accommodate strategic factors in the land sector, resulting in conflict of laws and regulations that have an impact on the slow distribution of agricultural land.

Keywords: Agrarian Reform, Food Security, Inequality, Land Distribution.



I. PENDAHULUAN

Secara konseptual, tanah merupakan bagian yang menjadi kesatuan dari bumi. Ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1960 khususnya dalam Pasal 4 Ayat 1 tentang Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) mengartikan tanah sebagai permukaan bumi, sehingga hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi. Konsep hukum mengenai pengaturan pembatasan, pemilikan dan penguasaan tanah bangunan sudah dimulai di tahun 1960 sejak Indonesia menerapkan unifikasi hukum pertanahan menjadi hukum nasional melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) (Nurlinda, 2022).

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang menjadi haknya (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)*, 1960). Tanah sebagai hak dasar setiap orang, keberadaannya dijamin dalam Undang Undang Dasar 1945. Menurut UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 memberikan kewenangan kepada negara untuk mengelola bumi, air dan kekayaan alam yang ada di Indonesia untuk kesejahteraan rakyat Indonesia (*Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Dan Amandemen Tentang UUD 1945 Dan Amandemen*, 2003).

Tujuan pembentukan hukum agraria nasional yaitu :

1. Meletakkan dasar dasar dalam penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Penguasaan hak atas tanah dapat dipakai dalam arti yuridis dan dalam arti fisik. Penguasaan *secara yuridis* dilandasi oleh hak, yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Namun pada kenyataan ada juga penguasaan secara yuridis, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain (Sahnan, 2018, pp. 85).

Penguasaan hak atas tanah berisikan pengertian serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. "Sesuatu" yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah (Boedi Harsono, 1999, p. 24).

Ketimpangan dan ketidakadilan penguasaan tanah di Indonesia sudah sangat akut, ini sebagai penyebab akar konflik Agraria. Konflik Agraria adalah buah ketidakadilan struktural, tetapi masih dianggap sebagai konflik horizontal.

Mayoritas distribusi tanah di Indonesia dikelola oleh perseroan. Dari 53 juta hektare distribusi tanah yang diberikan pemerintah, hanya 2,7 juta hektare yang dialokasikan bagi masyarakat, 94,8 persen dikuasai oleh perseroan (WALHI, 2022), dengan persebaran sebagai berikut.



Gambar 1. Penguasaan Lahan di Indonesia

Sumber: Walhi & Auriga (2022)

Dari kesenjangan alokasi lahan itulah muncul permasalahan sektor ketahanan pangan, dimana Indonesia merupakan negara agraris dan sektor pertanian memegang peranan besar dalam mempertahankan ketahanan pangan nasional. Ketersediaan sumber daya pertanahan yang semakin berkurang dan tekanan jumlah penduduk serta persaingan pemanfaatan tanah antara sektor non-pangan dengan sektor pangan menjadi suatu tantangan ke depan. Secara spesifik, permasalahan yang berhubungan dengan ketahanan pangan yaitu pengadaan, alokasi, dan konsumsi pangan.

Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan ketentuan tentang distribusi tanah dalam menunjang ketahanan pangan?
2. Bagaimanakah konsistensi kaidah hukum terkait distribusi tanah dalam rangka ketahanan pangan?

II. METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma (Fajar & Achmad, 2017, p. 34) yang berbasis data sekunder (bahan pustaka) yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soekanto & Mahmudji, 2001, pp. 12–13).

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif untuk menggambarkan fakta-fakta dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam rangka memahami konsistensi kaidah hukum terkait dengan distribusi tanah dan dampaknya terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Data dikumpulkan dan diolah secara kualitatif melalui tahapan seleksi, klasifikasi dan sistematikasi secara logis (Emzir, 2010, p. 18). Selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan model Philipp Mayring

melalui perkembangan kategori induktif aplikasi kategori deduktif (Emzir, 2010, pp. 287–288).

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Ketentuan Tentang Distribusi Tanah Dalam Menunjang Ketahanan Pangan

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa masalah mendasar di Indonesia terkait pengembangan sistem pertanian yang unggul terletak pada persoalan penguasaan lahan yang tidak terintegrasi juga rata-rata penguasaan tanah petani yang terbatas. Berbagai upaya perbaikan struktur penguasaan tanah tidak memberikan hasil yang optimal, sebagai dampak dari kebijakan yang tidak mencakup faktor-faktor yang vital di bidang pertanahan serta penerapan kebijakan yang inkonsisten (Sumaryanto, 2002, p. 1). Sebagai suatu keputusan politik, TAP MPR RI NO IX/MPR/2001 merupakan landasan kebijakan pembaharuan pertanahan dan pengelolaan sumber daya alam.

Realitanya, kebijakan tersebut mengalami banyak hambatan dan kendala karena mencakup aspek politik, ekonomi, pertanahan, dan sosial budaya. Sementara itu, aspek historis dan dinamika politik menjadi sebab krusial. Realitas menunjukkan bahwa pengaturan kembali penguasaan tanah pertanian banyak berkaitan dengan aspek alokasi pendapatan dibanding masalah peningkatan ketepatgunaan atau produktivitas sumber daya lahan. Secara garis besar masalah pertanahan yang saat ini menjerat Indonesia terkait dengan ketimpangan persebaran penduduk, konfigurasi daratan, pengembangan wilayah, skala investasi, dan rerata luas penguasaan tanah oleh petani yang sempit dan timpang, kurang terkendalinya konversi lahan pertanian produktif, proses degradasi lahan pertanian yang terus berlangsung juga lemahnya sistem administrasi pertanahan dan inkonsistensi UU Penataan Ruang (UUPR 24/92). Berbagai data yang ditemukan menunjukkan bahwa sistem perekonomian yang dibangun pada dekade 1970 sampai 2000 rapuh akibat membanjirnya investasi asing, sebagai akibat inkonsistensi perimbangan antar

sektor. Bahkan sejak dekade tahun 1990-an sektor pertanian terkesan tidak dipedulikan, hal ini juga dipicu oleh makin besarnya kesenjangan antar daerah (Sumaryanto, 2002, p. 4).

Janji Presiden SBY yang akan melaksanakan secara bertahap program reforma agraria tinggal janji yang hingga hari ini tak kunjung direalisasikan. Bahkan, UU No 18 tahun 2004 tentang perkebunan menjadi senjata perusahaan perkebunan untuk mengambil tanah tanah yang dikuasai rakyat atas dalih memberikan perlindungan keamanan dan jaminan investasi yang dalam realitasnya aparat keamanan kerap menggunakan pendekatan represif. Dengan diberlakukannya UU No 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah memperbanyak tumpang tindih aturan pertanahan dan meningkatkan potensi konflik agraria karena sejumlah pasalnya memberi kesempatan yang bebas pada perusahaan pangan dan agribisnis untuk mengelola sektor pangan dan pertanian (Irawati, 2014, pp. 45–46).

Tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai kebijakan deregulasi diberlakukan atas dasar pertimbangan yang rasional, namun demikian keberpihakan pada kaum tani yang umumnya memiliki lahan yang sempit dan bahkan tidak memiliki lahan pertanian belum juga menunjukkan hasil yang optimal. Sementara data tersebut diatas menunjukkan fakta yang berbeda. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan penguasaan dan kepemilikan data terus terjadi di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir (Angkoso, 2020, p. 1).

Sentralisasi kepemilikan tanah di sekelompok kecil masyarakat merupakan gejala kesenjangan alokasi tanah. Kesenjangan alokasi tanah berakibat pada minimnya produktivitas dan kesejahteraan petani. Terdapat 2 macam ketimpangan, yaitu alokasi tanah yaitu kesenjangan antara penyediaan lahan untuk kegiatan ekstraksi dengan maksud mencari keuntungan bagi korporasi besar, dan yang kedua adalah penyediaan lahan bagi pertanian rakyat (Bachriadi, D & Wiradi, 2011).

Kemandirian pangan menjadi hal yang mutlak untuk diwujudkan, karena Indonesia kaya dengan beragam sumber pangan lokal. Untuk meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, maka potensi pangan lokal tersebut perlu dikembangkan dan dipromosikan pemanfaatannya.

Pada tahun 2021, ketahanan pangan Indonesia melemah dibanding tahun sebelumnya. Skor indeks ketahanan pangan Indonesia pada 2021 sebesar 59,2. Angka ini turun dari yang sebelumnya tahun 2020 yaitu 61,4. Hasil indeks itu menjadikan tingkat ketahanan pangan Indonesia berada di peringkat 69 dari 113 negara pada tahun 2021(Economist, 2022).

Hak atas pangan adalah hak yang tak dapat dikurangi dalam situasi apapun, sehingga negara harus mengutamakan keterpenuhannya dengan memakai sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas pangan, negara wajib menghadirkan ketahanan pangan nasional.

Angka prevalensi ketidakcukupan pangan nasional pada tahun 2021 sebesar 8,49%. Angka tersebut naik signifikan dibandingkan tahun 2020 sebesar 8,34% dan tahun 2019 sebesar 7,63% . Semakin tinggi prevalensi ketidakcukupan pangan ini menunjukkan perubahan ketahanan pangan terutama kemampuan masyarakat untuk mengakses ketersediaan makanan, semakin tinggi persentase penduduk yang mengkonsumsi pangan tetapi kurang dari kebutuhan energinya (Statistik, 2021).

B. Konsistensi Kaidah Hukum Terkait Distribusi Tanah Dalam Rangka Ketahanan Pangan

Sejak dikeluarkannya UUPA pada tahun 1960, pelaksanaan kaidah hukum berjalan secara kurang maksimal, hal ini disebabkan beberapa faktor seperti berbagai kepentingan politik dan terbatasnya waktu dalam proses penciptaan UUPA menjadikan UUPA bersifat kurang detail dan hanya berisi

asas/pokok dimana masih membutuhkan regulasi pelaksanaan yang lebih jelas. Pada era Orde Baru, UUPA pun terpinggirkan, dimana UUPA tidak lagi berfungsi sebagai “hukum dasar” untuk mengatur sumber pertanahan di Indonesia. Pemerintah Orde Baru merancang UU Kehutanan dan Pertambangan seperti UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan & UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan. Ketentuan ini menjadikan UUPA hanya berlaku hanya untuk tanah non-hutan yang luas tanahnya di Indonesia kurang lebih 33%, sedangkan sisanya yaitu wilayah hutan, diatur oleh UU kehutanan. Begitupun dengan eksploitasi barang tambang di dalam dan di luar area kehutanan, serta penguasaan pertanahan di tempat pertambangan tersebut, diatur oleh UU Pertambangan (Bachriadi, D & Wiradi, 2011, pp. 3–4).

Selain itu, pelaksanaan UUPA menciptakan banyak peluang yang selalu dimanfaatkan oleh pemerintahan Orde Baru. Rezim Soeharto adalah rezim yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi kapitalis dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang sebesar besarnya, tetapi pembangunan ini malah menghasilkan konflik kesenjangan penguasaan tanah, dipicu oleh ketidakadilan dan penggusuran. Mayoritas tanah didistribusikan untuk kegiatan bisnis, kepentingan pribadi dan perdagangan dengan dalih untuk kepentingan ekonomi dan pembangunan nasional (Bachriadi, D & Wiradi, 2011, p. 11).

Memasuki era reformasi menjadi kesempatan mengembalikan reformasi agraria untuk dikelola demi sebesar besarnya kemakmuran rakyat, seperti awal UUPA tercipta. Dari momentum tersebut kemudian terbitlah TAP MPR IX tentang Reforma Agraria tahun 2001. TAP MPR ini mengatur tentang penguasaan, penggunaan, kepemilikan, pemanfaatan dan restrukturisasi tanah dan sumber daya alam lainnya (Nurlinda, 2022).

Pada 2021, masih terjadi inkonsistensi dalam pelaksanaan kaidah hukum terkait dengan distribusi tanah. Hal ini terjadi dampak dari UU Cipta Kerja yang membutuhkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan turunan pelaksanaannya. Badan Pertanahan Nasional pun menyusun Peraturan Pemerintah terkait dengan agraria, salah satunya adalah PP No 18 tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Tetapi, ada inkonsistensi PP No 18 tahun 2021 ini dengan UU Cipta Kerja tersebut dimana tidak menyebutkan UUPA sebagai bahan rujukan. Dimana hal ini akan menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan UUPA sebagai dasar bagi distribusi dan reformasi agraria sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. (Nurlinda, I 2022).

Selain itu, dalam UU IKN No 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terdapat kaidah hukum yang sifatnya inkonstitusional dengan peraturan yang lebih tinggi diatasnya yaitu UUD 1945. Dalam UU IKN Pasal 30 ayat 1 dikatakan bahwa "Tanah di Ibu Kota Nusantara ditetapkan sebagai: a. Barang Milik Negara; dan/atau b. aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara" (*Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara*, 2022). Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". UU IKN Pasal 30 ayat 1 ini inkonstitusional karena konsep untuk memiliki sebagai barang milik negara memiliki derajat lebih tinggi dibandingkan dengan menguasai oleh negara. Sementara itu, dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa rakyat sebagai pemilik dan rakyat yang memberikan mandat kepada negara untuk membuat kebijakan, pengelolaan, pengurusan, pengaturan, dan pengawasan untuk sebesar besarnya kesejahteraan rakyat (Konstitusi, 2008, p. 14).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pelaksanaan kebijakan yang memuat ketentuan ketentuan distribusi tanah dalam menunjang ketahanan pangan mengalami banyak hambatan dan kendala karena mencakup aspek ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan maupun aspek historis yang krusial. Inkonsistensi UU Penataan Ruang (UUPR 24/9), UU No 18 tahun 2004 tentang perkebunan, UU No 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah, UU No 18 tahun 2012 tentang pangan (*Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*, 2012) tidak mampu mengakomodasikan faktor-faktor strategis di bidang pertanahan. Inkonsistensi dalam pelaksanaan kaidah hukum ini masih berlanjut akibat adanya ketidakselarasan peraturan agraria pasca UU Cipta Kerja. Diterbitkannya PP No 18 Tahun 2021 tidak menyebutkan UUPA sebagai dasar rujukan.

Konsistensi kaidah hukum terkait distribusi tanah dalam rangka ketahanan pangan mengindikasikan secara kuat adanya inkonsistensi sehingga reforma agraria yang diusung oleh TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 berjalan sangat lambat. Banyak program terkait belum tuntas dilaksanakan oleh pemerintah hingga saat ini. Reforma Agraria melalui konsep Nawacita masih menjadi pemanis yang masih membutuhkan waktu agar dapat terlaksana dengan baik. UU Cipta Kerja menjadi tantangan tersendiri karena pemerintah membuka keran investasi sebesar besarnya, tetapi disisi lain mesti menjamin keadilan dan kepastian hukum untuk distribusi tanah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, terutama dalam menjaga ketahanan pangan.

B. Saran

Diperlukan komitmen dan koordinasi secara terlembaga diantara departemen terkait untuk merealisasikan distribusi tanah pertanian yang dapat berasal dari tanah tanah terlantar di wilayah perkotaan atau pedesaan kepada anggota masyarakat yang tidak mampu dengan menetapkan kewajiban kewajiban khusus dalam pemberian hak atas tanah, sehingga tanah dimanfaatkan secara maksimal terutama bagi tanaman pangan dengan menerapkan teknologi tertentu demi tercapainya tingkat produksi pertanian yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkoso, J. B. et all. (2020). Distribusi Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pertanian di Desa Nglegok, Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Tunas Agraria*, 3.
- Bachriadi, D & Wiradi, G. (2011). *Enam Dekade Ketimpangan Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*.
- Boedi, H. (1999). *Sejarah Pembentukan Undang-undang pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan.
- Economist, I. (2022). *Global Food Security Index*. Impact Economist. <https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/Index>
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Rajawali Pers.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Irawati, A. H. (2014). Peran Pemerintah dalam Distribusi Tanah atau Lahan Perkebunan (Studi Literatur Pemikiran Ekonomi Islam Perspektif Abu Ubaid Al-Qasim Bin Salam). *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2).
- Konstitusi, M. (2008). *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 58/PUII-VI/2008*.
- Nurlinda, I. (2022). *Polemik Peraturan Agraria*. Universitas Padjadjaran. <https://www.unpad.ac.id/2022/08/tumpang-tindih-peraturan-picu-permasalahan-hukum-agraria>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)*, (1960) (testimony of Republik Indonesia).
- Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen tentang UUD 1945 dan Amandemen*, (2003) (testimony of Republik Indonesia).
- Undang-undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan*, (2012) (testimony of Republik Indonesia).
- Undang-undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara*, (2022) (testimony of Republik Indonesia).
- Sahnani. (2018). *Hukum Agraria Indonesia*. Setara Press Malang.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Radja Grafindo Persada.

Statistik, B. P. (2021). *Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan 2019-2021*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/23/1473/1/prevalensi-ketidakcukupan-konsumsi-pangan.html>

Sumaryanto. (2002). Masalah Pertanahan di Indonesia dan Implikasinya terhadap Tindak Lanjut Pembaharuan Agraria. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 20(2).

WALHI. (2022). *Indonesia Tanah Air Siapa?*. Walhi & Auriga.